

**PEMENUHAN HAK ANAK KELUARGA SAMAMMIAN DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK  
(Studi di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)**

**SKRIPSI**

**Oleh:  
ARI FAJARIYANTI  
NIM 18210003**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

**PEMENUHAN HAK ANAK KELUARGA SAMAMMIAN DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK  
(Studi di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)**

**SKRIPSI**

**Oleh:  
ARI FAJARIYANTI  
NIM 18210003**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PEMENUHAN HAK ANAK KELUARGA *SAMAMMIAN* DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG**

**PERLINDUNGAN ANAK**

**(Studi di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 7 Februari 2022



Penulis

Handwritten signature of Ari Fajariyanti.

Ari Fajariyanti

NIM 18210003

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Ari Fajariyanti NIM: 18210003 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMENUHAN HAK ANAK KELUARGA *SAMAMMIAN* DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK**

**(Studi di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag  
NIP. 197511082009012003

Malang, 7 Februari 2022  
Dosen Pembimbing



Faridatus Suhadak, M. HI  
NIP. 197904072009012006

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Ari Fajariyanti, NIM 18210003, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PEMENUHAN HAK ANAK KELUARGA SAMAMMIAN DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK  
(Studi di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 16 Maret 2022

*Scan Untuk Verifikasi*



## MOTTO

يَا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۗ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.<sup>1</sup>

**(Q.S. Al-Isra':31)**

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2015), 286.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'amin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat kepada kita semua, khususnya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Pemenuhan Hak Anak Keluarga Samammian Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)”**.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita semua dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis menyampaikan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abdul Azis, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Faridatus Suhadak, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mensupport, memberi arahan, dan motivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Staf Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya.
7. Kepada ibu penulis (Suprapti) yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, senantiasa selalu mendoakan, memotivasi dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, serta Ayah penulis (Misnanto) yang telah bahagia di Surga-Nya, yang selalu menjadi alasan penulis untuk bangkit dan selalu semangat dalam segala keadaan.
8. Kepada kakak penulis (Syela Ariyanti) dan keluarga besar penulis yang telah memberikan doa serta dukungan semangat kepada penulis, hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.



9. Kepada sahabat-sahabat penulis khususnya kepada Febrina Dwita Sari, Torino Junaedi, Andi Asrori, dan Shavira Ayu Ningtias yang telah membantu dan selalu memberikan semangat kepada penulis.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus membantu dan berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan terselesainya skripsi ini, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat terkhusus bagi penulis sendiri dan bagi masyarakat pada umumnya. Dengan mengharap ridho Allah SWT penulis panjatkan doa dan harapan-harapan semoga ilmu yang telah penulis dapatkan selama belajar dibangku perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan baik di dunia maupun diakhirat kelak. Aamiin.

Malang, 7 Februari 2022  
Penulis

Ari Fajariyanti  
NIM 18210003

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari selain bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Pedoman transliterasi ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء / ؤ	Hamzah	— ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

### C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fath{ah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	D{ammah	U	U

Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = Î Misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = Û Misalnya دون menjadi dûna

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	Fath}ah dan ya	Ai	A dan I
اِيّو	Fath}ah dan wau	Au	A dan U

Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

#### D. Ta' Marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”. Apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *muḍlâf* dan *muḍlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ال ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*

## **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter-Indonesia-kan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>ABSTRACT</b> .....	xvii
<b>المخلص</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Devinisi Operasional .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Landasan Teori.....	18
1. Perlindungan Anak .....	18
a. Pengertian Perlindungan Anak.....	18
b. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak .....	20
2. Hak Anak .....	23
a. Hak-Hak Anak Perspektif Al-Qur'an dan Hadis .....	23

b. Hak Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perindungan Anak .....	30
--	----

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Sumber Data.....	38
D. Metode Pengumpulan Data .....	39
E. Metode Analisis Data.....	40

### **BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
B. Profil Informan.....	52
C. Pemenuhan Hak Anak Keluarga Samammian Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak .....	56
D. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Anak Keluarga Samammian.....	87

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	99
B. Saran.....	101

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

### **BIODATA INFORMAN**



## ABSTRAK

Ari Fajariyanti, 18210003, 2022. *Pemenuhan Hak Anak Keluarga Samammian Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

---

---

**Kata Kunci: Pemenuhan, hak anak, Keluarga samammian**

Hak anak merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan anak. Setiap orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab atas anak untuk memberikan hak-haknya sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun pada praktiknya sering kali hak anak terabaikan dikarenakan beberapa alasan. Sebagaimana pada anak keluarga *sammian* yang setiap tahunnya ditinggalkan oleh orang tuanya untuk bekerja ketika musim kemarau tiba. Sehingga berdampak pada karakter anak yang cenderung menjadi nakal dan malas bersekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga *sammian* yang ditinggalkan oleh orang tuanya untuk bekerja sebagai buruh petani garam setiap tahunnya di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta hal-hal yang menjadi faktor pendukung dan penghambat orang tua keluarga *sammian* dalam memberikan hak-hak kepada anak yang ditinggalkan selama bekerja di perantauan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah *pertama*, jika ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hak anak seperti hak hidup, hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh pelayanan kesehatan dan sebagainya sudah terpenuhi semua kecuali yang berkaitan dengan hak anak untuk memperoleh pengasuhan dari orang tua secara langsung. Hal ini dikarenakan setiap musim kemarau tiba orang tua harus meninggalkan anak untuk bekerja sebagai buruh petani garam ke perantauan. Sehingga anak kurang mendapatkan kontrol dan pengawasan dari orang tua. *Kedua*, Hal-hal yang menjadi pendukung pemenuhan hak anak keluarga *sammian* yang ditinggalkan oleh orang tuanya di kampung halaman adalah keluarga, lingkungan tempat tinggal, serta sekolah dan madrasah sehingga pengawasan dan kontrol terhadap anak tetap dapat terpenuhi. Adapun yang menjadi penghambat adalah ekonomi, akses orang tua di tempat kerja, dan faktor pendidikan keluarga yang rendah, akibatnya anak dituntut mandiri dalam belajar, mengontrol diri dan dalam berbagai hal.

## ABSTRACT

Ari Fajariyanti, 18210003, 2022. Fulfillment of Children's Rights of Samammian Family based on Law Number 35 of 2014 on Child Protection (Study in Kertasada Village, Kalianget Sub-district, Sumenep Regency) Thesis. Islamic Family Law Department. Syari'ah Faculty. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

---

---

**Keywords: Fulfillment, Children's Rights, Samammian Family**

Children's rights are something important in a child's life. Every parent is obliged and responsible for the children to give their rights in accordance with what has been regulated in Law number 35 of 2014 on Child Protection. However, in practice, children's rights are often neglected for several reasons. As in the children of the Samammian family, their parents leave each year to work when the dry season comes, it has an impact on the children's character who tend to be naughty and lazy to go to school. This research aims to describe the fulfillment of the rights of children in samammian families who are abandoned by their parents to work as salt farmer laborers every year in Kertasada Village, Kalianget Sub-district, Sumenep Regency in terms of Law number 35 of 2014 on Child Protection, as well as the factors that are supporting and inhibiting parents of samammian families in giving rights to children who are abandoned by their parents while working overseas.

This research is an empirical research using a descriptive qualitative approach. While the data sources that used are primary data sources and secondary data sources. Data collection in this research is through interviews and documentation. Data analysis method used in this research is description analysis.

The results of this is, first, when viewed from Law number 35 of 2014 on Child Protection, children's rights such as the right to life, the right to education, the right to get health services and so on have all been fulfilled except those related to the child's rights to receive direct care from parents. Because every dry season comes, parents have to leave their children to work as salt farmer laborers in overseas. So that children get less control and supervision from their parents. Second, the things that support the fulfillment of children's rights of samammian families left by their parents in their hometowns are the family, the neighborhood, as well as schools and madrasas so that supervision and control of their children can still be fulfilled. The obstacles are the economy, parental access at work, and low family education factors, as a result children are required to be independent in learning and controlling themselves in various things.

## الملخص

أري فجرينتي ١٨٢١٠٠٠٣, وفاء حقوق الأولاد في عيال الساميان بنظر القنون رقم ٣٥ سنة ٢٠١٤ حول رعاية الأولاد (دراسة في قرية كرتاسدا كالياغات سومينيب). البحث/الرسالة, قسم الأحوال الشخصية, كلية الشريعة, جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشريف: فريدة الشهداء الماجستير

الكلمة الرئيسية : الوفاء , حقوق الأولاد, العيال, الساميان

حق الولد هي امر مهم في حياتهم. كان للوالد وجوب و تضامن علي الأولاد ان تعطي حقوقها كما في قانون رقم ٣٥ سنة ٢٠١٤ حول رعاية الأولاد. لكن في واقعة تكرر تقصير حقوقها لسبب علل. كما وقع لعيال ولد ساميان التي افرق الأولادها لتعمل كل سنة في صيف. بحيث يكون تأثير علي الأطفال الذين يميلون إلى الشقاوة والكسل عند الذهاب إلى المدرسة. يقصد هذه البحث لأن يصف انجاز حقوق الأولاد في عيال الساميان التي عمل بالأجير ملاح كل سنة في قرية كرتاسدا كالياغات سومينيب يرى بقننون رقم ٣٥ سنة ٢٠١٤ حول رعاية الأولاد, و امر دعامة و امر عراقيل لوالدات عيال الساميان في عطية حقوق الاولاد التي افرقها حول الفعل في مكان البعد

تضمنين هذا البحث في البحث الميداني التجريبي بالنوعية الوصفية. اما مادة هذه بحث هي مادة حكم الابتدائي و ثانوي. جمع بيانات هذه البحث هي بمقابلة و توثيق. استعمل طريقة التحليل الي التحليل الوصفي

غاية هذه البحث هي اولاً لو تري بقانون رقم ٣٥ سنة ٢٠١٤ حول رعاية الأولاد, حق الأولاد كحق في حياة, حق في التعليم, حق في خدمات الصحية و حق اخر استيفاء كلها الا حق في رعاية الولدين مباشرة لأن افرق الأولادها لتعمل كل سنة في صيف بالأجير ملاح في مكان البعد. بحيث يصير الأطفال قليل الرقابة والإشراف من الوالدين . ثانياً امر دعامة التي انجاز حقوق الأولاد لعيال الساميان افرق الأولادها في البيت هي العيال, بيئة سكان و مدرسة بحيث الإشراف و المراقبة لأولاد انجاز. اما امر عراقيل هي الأيرادات, لوصول في مكان العمل و تربية الوالدين المنخفض, ولذلك ينبغي لأولاد انفراد بتعليم و اشراف في كل حال

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita bangsa dan sumber harapan bagi generasi terdahulu dimasa yang akan datang. Dalam kehidupan keluarga keberadaan anak mempunyai peran yang sangat penting sebagai generasi penerus keluarga selanjutnya. Anak adalah wadah dalam setiap pemenuhan harapan-harapan kedua orang tua yang akan menjadi penerus dan pelindung bagi orang tuanya kelak pada saat orang tuanya sudah lanjut usia dan tidak mampu lagi dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>2</sup>

Anak adalah amanah dari Allah SWT yang senantiasa patut disyukuri keberadaannya, karena dalam diri seorang anak terdapat hak dan martabat yang harus dijaga dan dijunjung tinggi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Dalam diri seorang anak terdapat hak-hak yang harus dipenuhi meliputi hak untuk hidup, merdeka, memperoleh kasih sayang serta perlindungan, baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak-hak anak tersebut merupakan hal

---

<sup>2</sup> Setiady Thalib, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)* (Bandung: Alfabet, 2013), 173.

yang sangat penting dalam tumbuh dan berkembang seorang anak dan tidak dapat dihilangkan, melainkan harus dilindungi dan diperluas. Oleh sebab itu, pada masa tumbuh dan berkembang seorang anak perlu mendapatkan hak-haknya agar seorang anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik meliputi fisik, mental maupun sosialnya.

Pada proses tumbuh dan berkembang seorang anak harus melalui beberapa tahapan perkembangan agar mampu mencapai tumbuh kembang anak secara wajar. Seorang anak memerlukan perlindungan dan bimbingan atas kehidupannya berkaitan dengan hak-hak dan kewajibannya. Perlindungan serta bimbingan terhadap anak merupakan tanggungjawab negara, masyarakat, serta kedua orang tua anak itu sendiri, dikarenakan seorang anak yang masih kecil sangat rentan menjadi korban dalam segala hal. Sehingga dengan begitu anak dapat terlindungi serta dapat tumbuh dan berkembang secara baik agar mampu menjadi generasi yang berkualitas.

Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam hal memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Pada masa tumbuh dan berkembang anak, orang mempunyai tanggung jawab penuh atas perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak mereka, sebab hal tersebut merupakan hal sangatlah penting untuk mendukung masa tumbuh dan berkembang anak. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa;

Ayat (1);

*“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk; a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b.menumbuhkembangkan Anak*

*sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c.mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan d.memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak”.*<sup>3</sup>

Ayat (2);

*“Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”.*

Penting bagi setiap orang tua untuk lebih memperhatikan perlindungan dan pemenuhan hak anak mereka. Dalam mengambil segala keputusan berkaitan dengan kehidupan anak orang tua harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak terutama dalam hal perlindungan dan pemeliharaan anak. Sebab hal tersebut demi kepentingan masa depan anak serta untuk menunjang proses tumbuh dan berkembang seorang anak untuk menuju dewasa.

Pada praktiknya dalam lingkungan masyarakat tidak sedikit ditemukan permasalahan yang terjadi berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Sebagaimana pemenuhan hak anak pada keluarga *samammian* di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep. Keluarga *samammian* merupakan keluarga pekerja buruh petani garam yang bekerja di luar kota. Ketika musim kemarau tiba orang tua keluarga *samammian* akan meninggalkan anak mereka di kampung halaman sampai musim kemarau berakhir. Pengasuhan dan pemenuhan hak anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua namun karena tuntutan

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

perekonomian, tanggung jawab terhadap anak-anak diserahkan kepada lingkungan keluarga ketika orang tua pergi bekerja ke perantauan. Biasanya orang tua akan meminta bantuan kepada keluarga terdekatnya untuk merawat anak mereka di kampung halaman. Keluarga yang dimaksud adalah nenek/kakek, saudara ibu/ayah, atau keluarga yang lain.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Kertasada, diketahui bahwa setiap tahunnya ketika musim kemarau tiba terdapat kurang lebih sebanyak 5% dari total jumlah kepala keluarga yang ada di Desa Kertasada pergi keluar kota untuk bekerja sebagai buruh petani garam.<sup>4</sup> Tuntutan perekonomian yang harus terpenuhi membuat orang tua harus berusaha mencari pekerjaan demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan anak-anak mereka. Kurangnya lapangan kerja di kampung halaman serta adanya peluang kerja sebagai buruh petani garam menjadi salah satu faktor masyarakat Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep memilih menekuni pekerjaan ini.<sup>5</sup>

Perlindungan dan pemenuhan hak anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab kedua orang tua, namun terpaksa berada di bawah perlindungan orang lain. Seorang anak yang pada mulanya terbiasa tinggal bersama dengan kedua orang tuanya, akan tetapi karena tuntutan perekonomian terpaksa harus berpisah dengan orang tuanya dalam rentan waktu yang cukup lama setiap tahunnya. Selama itu, anak akan dijaga dan dirawat oleh keluarga di kampung halaman selama orang tuanya

---

<sup>4</sup> Sabuang (Kepala Desa Kertasada), wawancara (Kertasada, 1 September 2021).

<sup>5</sup> Muhammad Rudianto, wawancara, (Kertasada, 27 Agustus 2021).

berada di luar kota. Selanjutnya, peran orang tua dalam memberikan perlindungan dan hak-hak terhadap anak akan digantikan oleh keluarga di kampung halaman selama orang tua keluarga *samammian* bekerja di perantauan.

Penjagaan anak keluarga *samammian* yang dilakukan oleh keluarga dikampung halaman tidaklah maksimal sebagaimana yang dilakukan orang tua terhadap anak. Hal tersebut dikarenakan keluarga yang diminta untuk menjaga anak juga memiliki kesibukan untuk bekerja mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sehingga dalam memberikan penjagaan dan pengawasan keluarga hanya dapat mengontrol keadaan anak sesekali saja seperti ketika ingin mengingatkan anak untuk makan, istirahat, sekolah dan lain sebagainya. Sedangkan untuk aktivitas lainnya yang dilakukan anak setiap hari kurang mendapatkan pengawasan dan didikan dengan baik. Sehingga tak jarang banyak anak dari keluarga *samammian* bermalas-malasan untuk sekolah dan cenderung menjadi nakal karena kurang mendapatkan kontrol dan pengawasan dari kedua orang tua saat bekerja ke perantauan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini sebagai berikut.

1. Bagaimana upaya pemenuhan hak anak keluarga *samammian* di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?



2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat pemenuhan hak anak keluarga *samammian* di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan upaya pemenuhan hak anak keluarga *samammian* di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat pemenuhan hak anak keluarga *samammian* di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut.

- a. Dari aspek keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang pemenuhan hak anak keluarga *samammian*.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan hak anak serta sebagai pembelajaran bagi orang tua dalam hal merawat anak secara baik.
- c. Memberikan kontribusi karya ilmiah bagi fakultas Syariah.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, peneliti juga berharap penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut.

- a. Bagi peneliti, penelitian ini untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).
- b. Bagi masyarakat, dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan sumbangan pemikiran tentang pemenuhan hak anak keluarga *sammian* di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

## E. Devinisi Operasional

Agar memperjelas pemahaman terkait penelitian pada skripsi ini, maka peneliti akan memberi penjelasan tentang beberapa variabel yang akan diteliti agar pembaca dan penulis mencapai tujuan pemahaman yang sama.

### 1. Hak anak

Hak anak adalah hak asasi manusia untuk anak.<sup>6</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menguraikan bahwa, *“hak anak merupakan bagian hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah”*. Adapun hak anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun, *Modul Dasar Pelatihan Dasar Konvensi Hak Anak Bagi Penyedia Layanan dan Aparat Penegak Hukum Dalam Pencefahan dan Penanganan Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak* (t.tp: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, t.t), 2.

pemenuhan hak anak keluarga *samammian* yang ditinggalkan orang tuanya di kampung halaman.

## 2. Keluarga *samammian*

Keluarga *samammian* merupakan istilah bagi keluarga yang bekerja sebagai buruh petani garam di luar kota. Istilah keluarga *samammian* pada mulanya dikenal oleh masyarakat dikarenakan banyaknya jumlah kepala keluarga di Desa Kertasada yang pergi merantau untuk bekerja sebagai buruh petani garam di Kelurahan Samemi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya ketika musim kemarau. Kemudian seiring berjalannya waktu, pada umumnya istilah tersebut terus dikenal oleh masyarakat sebagai sebutan bagi keluarga yang bekerja sebagai buruh petani garam di luar kota, tidak terkhusus hanya pada keluarga pekerja buruh petani garam yang merantau ke Kelurahan Samemi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “buruh” adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah.<sup>7</sup> Sedangkan petani garam merupakan seseorang yang melakukan kegiatan pada sektor pertanian garam dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Adapun keluarga *samammian* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keluarga *samammian* di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep.

---

<sup>7</sup> Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 240.

### 3. Pelindungan anak

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa “*perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk memberikan jaminan dan perlindungan bagi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Adapun yang dimaksud perlindungan anak dalam penelitian ini yaitu segala bentuk kegiatan atau upaya orang tua dan keluarga dalam memberikan perlindungan bagi anak keluarga *samammian* yang ditinggalkan di kampung halaman.

### **F. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan dalam penelitian skripsi ini tersusun sistematis, maka peneliti membagi pembahasan ke dalam 5 bab sebagai berikut:

BAB I merupakan bab Pendahuluan. Pada bab ini berisi beberapa sub bab pembahasan yaitu latar belakang yang merupakan pemaparan alasan peneliti melakukan penelitian tentang pemenuhan hak anak keluarga *samammian*. Kemudian membuat rumusan masalah sesuai dengan paparan permasalahan di latar belakang, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Selain itu, pada bagian ini juga berisi tentang definisi operasional yang bertujuan untuk memperjelas beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan lebih rinci, dilanjutkan dengan penjabaran sistematika pembahasan yang membahas gambaran umum tentang penelitian dalam skripsi ini.

BAB II merupakan bab Tinjauan Pustaka. Pada bab ini berisi penelitian terdahulu sebagai tolak ukur untuk mengetahui orisinalitas penelitian serta landasan teori sebagai alat analisis untuk menjawab poin pada rumusan masalah.

BAB III merupakan bab Metode Penelitian. Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Terdiri dari beberapa sub bab meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data dalam penelitian ini, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV merupakan bab Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini berisi paparan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara terhadap narasumber serta analisisnya menggunakan teori-teori yang telah diuraikan pada bab II, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dan kesimpulan.

BAB V merupakan bab Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan mengenai poin-poin jawaban dari pertanyaan pada rumusan masalah yaitu pemenuhan hak anak keluarga *samammian* ditinjau dari undang-undang perlindungan anak serta faktor pendukung dan penghambat pemenuhan hak anak oleh keluarga *samammian*. Selain itu, dalam bab ini berisi saran-saran bagi masyarakat berkaitan dengan penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya penelitian yang telah dilakukan oleh seseorang sebelum penelitian ini dilakukan. Penelitian terdahulu sangatlah penting dan dapat digunakan sebagai perbandingan serta mencari inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Dewi Fitriyana, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2016 dengan judul “*Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam*”.<sup>8</sup> Pembahasan dalam penelitian ini terfokus pada upaya yang dilakukan keluarga dalam pemenuhan hak anak yang belum *mumayyiz* dalam *hadhanah* pasca perceraian, serta tinjauan analisisnya menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data penelitian ini dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi.

---

<sup>8</sup> Dewi Fitriyana, “Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

Berdasarkan pemaparan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Fitriyana, apabila dibandingkan dengan penelitian ini pada intinya sama-sama membahas tentang pemenuhan hak anak. Namun fokus penelitian yang dilakukan oleh Dewi Fitriyani yaitu tentang pemenuhan hak anak yang belum *mumayyiz* dalam *hadhanah* pasca perceraian, sedangkan pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah pemenuhan hak anak keluarga *samammian*. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian ini mempunyai perbedaan yang jelas dengan penelitian diatas apabila dilihat dari segi objek dan fokus penelitiannya.

2. Skripsi yang disusun oleh Achmad Abdillah, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2020 dengan judul “*Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Bantaran Rel PT. Kereta Api Indonesia Perspektif Teori Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)*”.<sup>9</sup> Pembahasan dalam penelitian ini terfokus pada pemenuhan hak anak dan analisis upaya keluarga bantaran rel kereta api di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang dalam pemenuhan hak anak mereka ditinjau dari teori perlindungan hukum dan hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis. Metode pengumpulan data penelitian ini dengan melakukan wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan pemaparan uraian penelitian diatas, penelitian yang dilakukan oleh Achmad Abdillah memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Meskipun sama-

---

<sup>9</sup> Achmad Abdillah, “*Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Bantaran Rel PT. Kereta Api Indonesia Perspektif Teori Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)*” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

sama membahas tentang pemenuhan hak anak, namun dalam penelitian diatas terfokus pemenuhan hak anak keluarga bantaran rel PT. Kereta Api Indonesia, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak anak keluarga *samammian*. Selain itu, dari segi pendekatan penelitian diatas tidak mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak melainkan mengacu pada teori Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

3. Skripsi yang disusun oleh Abd. Rouf, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2016 dengan judul “*Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa di Perguruan Tinggi Kota Malang*”.<sup>10</sup> Pembahasan dalam penelitian ini terfokus pada model pola asuh anak oleh pasangan suami istri berstatus mahasiswa, serta analisis hukum keluarga Islam terhadap upaya pemenuhan hak-hak anak oleh pasangan suami istri yang berstatus mahasiswa di perguruan tinggi Kota Malang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan fenomenologis. Metode pengumpulan data penelitian ini dengan melakukan wawancara dan observasi.

Berdasarkan pemaparan penelitian diatas, terdapat perbedaan yang signifikan dengan penelitian ini, meskipun jenis penelitian yang dilakukan sama yaitu jenis penelitian empiris dan sama-sama membahas pemenuhan hak anak. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Abd. Rouf lebih terfokus pada model

---

<sup>10</sup> Abd. Rouf, “*Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa di Perguruan Tinggi Kota Malang*” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).



pola asuh anak yang dilakukan oleh pasangan suami istri berstatus mahasiswa, sedangkan penelitian ini mempunyai fokus penelitian yaitu tentang pemenuhan hak anak keluarga *samammian*. Selain itu, pendekatan yang digunakan pada penelitian diatas tidak mengacu pada Undang-Undang melainkan Hukum Keluarga Islam.

4. Skripsi yang disusun oleh Qamarul Umam, mahasiswa Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2019 dengan judul “*Pemenuhan hak anak difabel dalam keluarga perspektif Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*”.<sup>11</sup> Pembahasan dalam penelitian ini terfokus pada pola asuh anak dan pemenuhan hak anak difabel dalam keluarga. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Sosiologi Empirik dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data penelitian ini dengan melakukan wawancara dan observasi.

Berdasarkan pemaparan penelitian diatas, apabila dibandingkan dengan penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang pemenuhan hak anak. Namun penelitian diatas terfokus pada pola asuh dan pemenuhan hak anak difabel, sedangkan fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu tentang pemenuhan hak anak keluarga *samammian*. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian ini mempunyai perbedaan yang jelas dengan penelitian diatas apabila dilihat dari segi objek dan fokus penelitiannya.

---

<sup>11</sup> Qamarul Umam, “Pemenuhan hak anak difabel dalam keluarga perspektif Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

5. Skripsi yang disusun oleh Hendy Arfyansyah, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2016 dengan judul “Pemenuhan Hak Anak oleh Keluarga TKI (Studi di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung)”.<sup>12</sup> Pembahasan dalam penelitian ini terfokus pada pemenuhan hak pendidikan serta kasih sayang anak dari keluarga TKI di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data penelitian ini dengan melakukan wawancara dan observasi.

Berdasarkan pemaparan penelitian diatas, dapat diketahui bahwa penelitian tersebut sama-sama termasuk jenis penelitian empiris dan membahas tentang pemenuhan hak anak. Akan tetapi, penelitian diatas lebih terfokus pada pemenuhan hak pendidikan dan kasih sayang anak keluarga TKI, sedangkan penelitian ini mempunyai fokus penelitian yaitu tinjauan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap pemenuhan hak anak keluarga *samammian*. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian ini mempunyai perbedaan yang jelas dengan penelitian diatas apabila dilihat dari segi objek dan fokus penelitiannya.

---

<sup>12</sup> Hendy Arfyansyah, “Pemenuhan Hak Anak oleh Keluarga TKI (Studi di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dewi Fitriyana	<i>“Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam”</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahas tentang pemenuhan hak anak</li> <li>- Merupakan penelitian lapangan (<i>field research</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Objek dan tempat penelitian</li> <li>- Penelitian terdahulu memiliki fokus penelitian tentang pemenuhan hak-hak hadhanah anak pasca perceraian, sedangkan fokus pada penelitian ini tentang pemenuhan hak anak keluarga <i>sammamian</i></li> </ul>
2.	Achmad Abdillah	<i>“Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Bantaran Rel PT. Kereta Api Indonesia Perspektif Teori Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)”</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merupakan penelitian empiris</li> <li>- Membahas tentang pemenuhan hak anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Objek dan tempat penelitian, serta teori yang dijadikan acuan dalam penelitian.</li> <li>- Penelitian terdahulu terfokus pada pemenuhan hak anak pada keluarga bantaran rel PT. Kereta Api Indonesia, sedangkan fokus pada penelitian ini tentang pemenuhan hak anak keluarga <i>sammamian</i></li> </ul>
3.	Abd. Rouf	<i>“Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh Pasangan Suami</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merupakan penelitian empiris</li> <li>- Membahas tentang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Objek dan tempat penelitian, serta teori yang</li> </ul>

		<i>Istri Berstatus Mahasiswa di Perguruan Tinggi Kota Malang”</i>	pemenuhan hak anak	dijadikan acuan dalam penelitian. - Penelitian terdahulu memiliki fokus penelitian tentang pemenuhan hak anak oleh pasangan suami istri berstatus mahasiswa, sedangkan fokus pada penelitian ini tentang pemenuhan hak anak keluarga <i>sammamian</i>
4.	Qamarul Umam	<i>“Pemenuhan Hak Anak Difabel Dalam Keluarga Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”</i>	- Merupakan penelitian empiris - Membahas tentang pemenuhan hak anak ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	- Objek dan tempat penelitian, - Penelitian terdahulu memiliki fokus penelitian tentang pemenuhan hak anak difabel dalam keluarga, sedangkan fokus pada penelitian ini tentang pemenuhan hak anak keluarga <i>sammamian</i>
5.	Hendy Arfyansyah	<i>“Pemenuhan Hak Anak oleh Keluarga TKI (Studi di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung)”</i>	- Membahas tentang pemenuhan hak anak - Merupakan penelitian lapangan ( <i>field research</i> )	- Objek dan tempat penelitian, serta Sudut pandang dalam pengkajian penelitian berbeda - Penelitian terdahulu memiliki fokus penelitian tentang

				<p>memenuhi hak anak oleh keluarga TKI, sedangkan fokus pada penelitian ini tentang pemenuhan hak anak keluarga <i>sammamian</i></p>
--	--	--	--	--

## B. Landasan Teori

### 1. Perlindungan Anak

#### a. Pengertian Perlindungan Anak

Anak merupakan generasi penerus cita-cita luhur bangsa, sekaligus sumber harapan bagi generasi sebelumnya. Perlindungan anak adalah segala kegiatan dalam berbagai kedudukan dan peranan dalam masyarakat yang memiliki kesadaran penuh berkaitan dengan pentingnya anak bagi masa depan bangsa dan negara. Jika perkembangan fisik, psikis dan sosial anak sudah matang, maka akan tiba saat anak menggantikan generasi terdahulu.<sup>13</sup>

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak memiliki peran penting sebagai generasi penerus bangsa yang sangat menentukan kejayaan suatu bangsa di masa depan. Perlindungan terhadap tumbuh dan berkembang anak secara baik, akan mengantarkan anak menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan produktifitas sumber daya manusia bangsa dalam menentukan eksistensi kejayaan suatu bangsa dimasa depan.

<sup>13</sup> Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 41-42.

Perlindungan anak adalah segala upaya untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat memenuhi hak dan kewajibannya demi masa tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan sosial, maka perlindungan anak diupayakan dalam segala bidang kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak mempunyai akibat hukum, baik yang berkaitan dengan hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi segala kegiatan perlindungan anak.<sup>14</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan menjelaskan, bahwa:

*“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk memberikan jaminan dan perlindungan bagi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.*

Peran orang tua dalam perlindungan serta perkembangan anak sangatlah penting, sebab orang tua merupakan orang yang bertanggungjawab penuh atas perlindungan serta perkembangan anak mereka. Selain itu, pengasuhan serta didikan orang tua akan mempengaruhi kepribadian anaknya di masa dewasanya. Ahmad Kamil berpendapat bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan segala bentuk rangkaian kegiatan yang berkesinambungan demi

---

<sup>14</sup> Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, no. 2 (2016): 253.

melindungi hak-hak anak.<sup>15</sup> Perlindungan serta pengawasan ekstra terhadap anak harus dilakukan baik secara pribadi maupun oleh masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah pengaruh eksternal yang bersifat negatif yang dapat mengganggu tumbuh dan berkembang anak.

#### **b. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak**

Untuk mencapai tujuan perlindungan anak, maka segala aktivitas dan kegiatan pengasuhan anak harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar anak. Berdasarkan Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menetapkan empat prinsip umum perlindungan anak, yang menjadi dasar perlindungan anak di setiap negara, antara lain:<sup>16</sup>

##### 1. Prinsip Nondiskriminasi

Prinsip nondiskriminasi artinya setiap hak-hak anak harus berlaku kepada semua anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip ini termaktub dalam pasal 2 KHA Ayat (1);

*“Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau social, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau setatus lainnya baik dari anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah”.*

<sup>15</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan Anak dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 5.

<sup>16</sup> Reza Fahlevi, “Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional”, *Jurnal Lex Jurnalica*, no.3 (2015), 182-183.

Ayat (2);

*“Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya”*.<sup>17</sup>

## 2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interests of The Child*)

Prinsip ini termaktub dalam Pasal 3 Ayat (1) KHA:

*“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”*.<sup>18</sup>

Prinsip ini sebagai pengingat bagi seluruh penyelenggara perlindungan anak bahwa dalam mengambil keputusan berkaitan dengan kepentingan anak harus mempertimbangkan keputusan terbaik bagi anak, bukan dengan ukuran orang dewasa atau malah berpusat pada kepentingan orang dewasa, sebab apa yang menurut orang dewasa baik belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Mungkin terkadang niat baik orang dewasa adalah untuk membantu dan menolong anak, namun sebenarnya malah berdampak sebaliknya yaitu dapat menghambat dan menghancurkan masa depan anak.

---

<sup>17</sup> Pasal 1 Ayat 1 dan 2 Konvensi Hak Anak.

<sup>18</sup> Pasal 3 Ayat 1 Konvensi Hak Anak.



3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Right to Life, Survival and Development*)

Prinsip ini termaktub dalam pasal 6 KHA ayat (1): “*Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan*”. Ayat (2): “*Negara-negara pihak akan menjadi sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak*”.<sup>19</sup>

Prinsip ini mempunyai pesan yang sangat jelas bahwa setiap anak berhak mendapatkan jaminan keberlangsungan hidup karena hak hidup merupakan sesuatu yang melekat dalam diri seorang anak, bukan merupakan pemberian dari negara atau orang per orang.

4. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of The Child*)

Prinsip ini termaktub dalam pasal 12 ayat (1) KHA:

*“Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan di hargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”*.<sup>20</sup>

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, anak tidak bisa hanya dipandang sebagai individu yang lemah, menerima, dan pasif, karena sesungguhnya anak

---

<sup>19</sup> Pasal 6 Ayat 1 dan 2 Konvensi Hak Anak.

<sup>20</sup> Pasal 12 Ayat (1), Konvensi Hak Anak.

merupakan pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, serta aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

## 2. Hak Anak

### a. Hak-Hak Anak Perspektif Al-Qur'an dan Hadis

Pemenuhan hak anak merupakan tujuan utama dari proses pemeliharaan anak. Di antara hak-hak anak dalam pandangan Islam sebagai berikut:<sup>21</sup>

#### 1. Hak Hidup

Suatu hal yang pasti bagi setiap makhluk hidup yang ada di alam semesta ini, bahwa semua makhluk hidup memiliki hak untuk hidup tak terkecuali juga anak-anak.<sup>22</sup> Hak untuk hidup adalah hak yang paling mendasar bagi manusia. Hal inilah menjadi sebab mengapa seseorang tidak boleh membunuh orang lain.<sup>23</sup> Islam sangat menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak hidup setiap manusia, bahkan janin yang masih ada di dalam kandungan. Terdapat banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menegaskan tentang larangan untuk membunuh jiwa manusia, baik itu anak sendiri maupun orang lain. Hal tersebut seperti yang dinyatakan dalam Q.S Al-Isra' (17): 31.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۗ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

<sup>21</sup> Hani Sholihah, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam," *al-Afkar*, no. 1, (2018), 42.

<sup>22</sup> D. C. Tyas, *Hak dan Kewajiban Anak* (Semarang: Alprin, 2019), 3.

<sup>23</sup> Sholahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Amisco, 2000), 139.

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa besar”.<sup>24</sup>

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa Islam sangat menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak hidup seorang anak, baik ketika seorang anak masih di dalam kandungan maupun ketika telah dilahirkan ke dunia.

## 2. Hak Mendapat Pengakuan Nasab

Hak anak memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan (*nasab*) merupakan hal yang sangat penting, sebab hal tersebut sebagai penentu status seorang anak untuk memperoleh pengakuan serta hak-hak dari orang tuanya. Kejelasan nasab memiliki fungsi sebagai dasar pengakuan pasti dari masyarakat bahwa anak tersebut benar-benar keturunannya. Berkaitan dengan hal ini, Allah berfirman dalam QS. Al-Ahzab (33): 5.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ  
مَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

رَّحِيمًا

Artinya: “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf

<sup>24</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2015), 286.

*padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*<sup>25</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang anak berhak untuk dipanggil dengan memakai sebutan nama ayah kandung anak tersebut untuk menunjukkan kejelasan nasab (garis keturunan) anak tersebut.

### 3. Hak Mendapatkan Nama yang Baik

Pemberian nama kepada seorang anak merupakan hal penting, karena nama dapat menunjukkan identitas keluarga, bangsa, bahkan aqidah seorang anak. Dalam syari’at Islam nama mempunyai arti dan pengaruh yang sangat besar bagi penyandanginya, oleh karena itu syari’at Islam memerintahkan untuk memberikan nama yang baik untuk seorang anak yang baru lahir.<sup>26</sup> Nama akan selalu melekat pada diri seseorang, baik semasa hidupnya maupun sesudah meninggal. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ح وَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَمْرٍو  
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَكَرِيَّا عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ  
تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ.

*“Telah menceritakan kepada kami Amru bin Aun ia berkata; telah mengabarkan kepada kami. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Masaddad ia berkata; telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Daud bin Amru dari Abdullah bin Abu Zakariya dari Abu Darda ia berkata, “Rasulullah saw. Bersabda,*

<sup>25</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2015), 419.

<sup>26</sup> Hani Sholihah, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam”, 44-45.

*“Sesungguhnya pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama bapak-bapak kalian, maka baguskanlah nama kalian!””<sup>27</sup>*

#### 4. Hak Mendapatkan Penyusuan

Ketika anak yang dikandung oleh seorang wanita lahir ke dunia, maka seorang anak tersebut berhak atas keberlangsungan hidupnya antara lain dengan dijaga dengan sepenuh hati dan diberinya hak untuk mendapatkan penyusuan. Dalam QS. Al-Baqarah (2): 233 dijelaskan sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ...

Artinya: *“Para ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.”<sup>28</sup>*

Hak seorang anak untuk memperoleh penyusuan sama seperti hak seorang anak untuk mendapatkan nafkah ketika telah dewasa. Oleh karena itu, apabila seorang anak membutuhkan penyusuan, maka keluarganya wajib memenuhi kebutuhan anak tersebut selama dua tahun penuh, hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 233.

#### 5. Hak Memperoleh Pengasuhan dan Perawatan

Pengasuhan dan perawatan merupakan kewajiban dan tanggungjawab orang tua, sebagaimana wajibnya orang tua dalam memberikan nafkah kepada anak mereka. Hal tersebut dilakukan demi kemaslahatan dan keberlangsungan tumbuh dan berkembang seorang anak. Kaitannya dengan

<sup>27</sup> Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud*, Juz 4, h. 287, no. 4948.

<sup>28</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2015), 38.

pengasuhan dan perawatan anak Allah berfirman dalam QS. At-Tahrim (66):

6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Artinya: “Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.” (At-Tahrim: 6).<sup>29</sup>

Anak berhak atas pengasuhan dan perawatan dari orang tuanya sehingga mengantarkannya menuju kedewasaan. Tumbuh dan berkembang anak memerlukan perhatian yang serius, sebab pembentukan kepribadian seorang anak sangat dipengaruhi oleh cara pengasuhan dan perawatan anak sejak dia dilahirkan.<sup>30</sup> Islam menetapkan bahwa yang paling berhak untuk mengasuh dan merawat anak adalah orang memiliki ikatan kekerabatan yang paling dekat dan paling terampil dalam memberikan pengasuhan terhadap anak.

#### 6. Hak Mendapatkan Perlindungan dan Nafkah (Biaya Hidup)

Hak mendapatkan perlindungan dan nafkah dalam keluarga dijelaskan dalam firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 233.

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا

تُضَارُّ وَالِدَهُ ۗ يَوْلِيهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۗ يَوْلِيهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ ...

Artinya: “... dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari

<sup>29</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2015), 561.

<sup>30</sup> Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam,” *Asas*, no. 2 (2014), 7.

*kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya...”<sup>31</sup>*

Kemudian dalam firman Allah dalam QS. At-Talaq (65): 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلَفُ  
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”<sup>32</sup>

Setiap anak berhak untuk mendapatkan nafkah dan dibiayai segala kebutuhan hidupnya oleh ayah kandung anak tersebut, sebagaimana hak istri mendapatkan nafkah dari seorang suami. Ayah berkewajiban atas pemenuhan nafkah anak mereka. Adapun seorang ibu tidak memiliki kewajiban (memberikan nafkah kepada anak), kecuali apabila suaminya telah meninggal dunia atau tidak mampu bekerja (mencari nafkah), sedangkan sang ibu mempunyai kemampuan untuk mencari nafkah, maka sang ibu wajib memberi nafkah kepada anaknya.<sup>33</sup>

Sebagai seorang pemimpin dalam keluarga, ayah bertanggungjawab atas keselamatan dan kemaslahatan keluarganya, termasuk merawat dan

<sup>31</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2015), 38.

<sup>32</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2015), 560.

<sup>33</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*, terj. Fityan Amaly, dan Edi Suwanto (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2009), 507-509.

melindungi anaknya dari hal-hal yang membahayakan baik secara fisik maupun psikisnya, dan berkewajiban memenuhi nafkah terhadap anak.

#### 7. Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran

Agar anak tumbuh dan berkembang dengan baik dan optimal, maka anak perlu mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran akan menjadi bekal bagi anak dalam menghadapi tantangan dimasa depan. Dengan memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak, berarti orang tua telah memberikan pakaian perlindungan bagi anak dalam menghadapi persoalan-persoalan yang menimpa mereka. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari kakek Ayub bin Musal Al-Quraisy dari Rasulullah saw. bersabda: *“Tidak ada suatu perlindungan yang paling baik dari orang tua pada anaknya kecuali pendidikan yang baik”*.

Orang tua berkewajiban terhadap anak mereka terutama dalam hal mengajarkan kebaikan serta memberikan pendidikan dan pengajaran yang terbaik untuk anaknya, baik pendidikan agama maupun sosial.

#### 8. Hak Diperlakukan Secara Adil

Seorang anak berhak memperoleh perlakuan yang adil dari orang tuanya, baik dalam hal yang bersifat materi dan non-materi, sebagaimana dinyatakan dalam hadits:



حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَاجِبِ بْنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ الْمُهَلَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ  
 سَمِعْتُ التَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْدُلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ  
 اغْدُلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ

*“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Hammad dari Hajib bin Al Mufadldlal bin Al Muhallab dari ayahnya ia berkata, “Aku mendengar An Nu’man bin Basyir berkata, “ Rasulullah saw. bersabda, “Berlakulah adil kalian kepada anak-anakmu, berlakulah adil kepada anak-anakmu.” (HR. Abu Dawud).<sup>34</sup>*

Dari hadits di atas, jelas menunjukkan bahwa orang tua berkewajiban untuk berlaku adil terhadap anak-anaknya. Sikap adil orang tua terhadap anak tidak hanya berbentuk materi saja tetapi juga non-materi, seperti kasih sayang, perhatian, perawatan, pendidikan dan sebagainya.

#### **b. Hak Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**

Perlindungan anak menjadi salah satu perhatian di negara Indonesia. Adapun tujuannya adalah untuk melindungi generasi penerus bangsa serta membangun generasi penerus bangsa yang berkualitas. Dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan dalam Pasal 1, bahwa “Anak merupakan seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa anak yang usianya masih dibawah 18 tahun termasuk anak didalam kandungan menjadi

<sup>34</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz 3 no. 3544.

tanggung jawab dan kewajiban orang tua untuk melindungi, mengasuh, dan memenuhi hak-hak anak tersebut agar mereka dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Keluarga merupakan suatu unit institusi terkecil didalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang antar anggotanya.<sup>35</sup>

Pada masa tumbuh dan berkembang seorang anak membutuhkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya. Dengan dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan anak secara baik pada proses tumbuh dan berkembangnya, maka dapat mengantarkan anak untuk menuju proses dewasa secara optimal dan menjadi generasi penerus yang berkualitas. Setiap orang tua mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan dan hak-hak anak mereka, meliputi hak untuk hidup, mendapatkan pengasuhan, perlindungan dari diskriminasi, memperoleh pendidikan, beribadah, serta hak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 ayat 1 diatur bahwa:

*“Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, kemiskinan, dan diskriminasi”.*

---

<sup>35</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang:UIN Maliki Press, 2014), 37.

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab dan kewajiban orang tua, akan tetapi pemerintah juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada setiap anak dari segala kekerasan, kejahatan dan diskriminasi. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 21 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa *“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental”*.

Selain pemerintah, masyarakat juga memiliki kewajiban sama dalam menjaga dan melindungi hak-hak anak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi bahwa *“Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak”*.

Ketentuan berkaitan dengan hak-hak anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang termuat dalam pasal-pasal berikut:

## Pasal 4

*“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.*<sup>36</sup>

## Pasal 5

*“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.*<sup>37</sup>

## Pasal 6

*“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali”.*<sup>38</sup>

## Pasal 7

*“(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.*

*“(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*<sup>39</sup>

## Pasal 8

*“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”.*<sup>40</sup>

---

<sup>36</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>37</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>38</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>39</sup> Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>40</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

### Pasal 9

*“(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”.*

*“(1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.*

*“(2) Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus”.*<sup>41</sup>

### Pasal 10

*“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.*<sup>42</sup>

### Pasal 11

*“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”.*<sup>43</sup>

### Pasal 12

*“Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial”.*<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Pasal 9 Ayat (1), Ayat (1a), dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>42</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>43</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>44</sup> Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## Pasal 13

*“(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: 1.Diskriminasi; 2.Eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial; 3.Penelantaran; 4.Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 5.Ketidakadilan; 6.Perlakuan salah lainnya”.*<sup>45</sup>

## Pasal 14

*“(1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.*

*“(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak: a.Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya; b.Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c.Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; d.Memperoleh hak anak lainnya”.*<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>46</sup> Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memperoleh hasil penelitian secara ilmiah dengan menggunakan metode tertentu yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>47</sup> Fungsi dari metode penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi yang benar, objektif dan akurat dari hasil pengolahan data.<sup>48</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berarti penelitian dilakukan di lapangan.<sup>49</sup> Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis perilaku hukum yang sifatnya tidak tertulis yang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat.<sup>50</sup> Penelitian ini terfokus pada pemenuhan hak anak keluarga *samammian* yang ditinggalkan orang tuanya di kampung halaman. Dengan demikian, peneliti akan mengamati secara langsung upaya serta faktor pendukung dan penghambat pemenuhan hak anak keluarga Samammian di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep.

---

<sup>47</sup> Marzuki, *Metodelogi Riset*, (Yogyakarta: PT. Prasetya Widya Pratama, 2000), hal.4.

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 2.

<sup>49</sup> Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 183.

<sup>50</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), 61.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu penelitian yang tidak melakukan perhitungan melainkan menggambarkan atau menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, dan data-data tersebut dipisahkan menurut kategori atau kesimpulannya.<sup>51</sup> Pada pendekatan ini penulis berinteraksi secara langsung dengan melakukan wawancara kepada sumber data yang berperan sebagai narasumber yaitu orang tua, anak, dan keluarga yang menjaga anak di kampung halaman untuk memperoleh sumber informasi dan hasil penelitian.

## **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep. Desa yang berpenduduk total 3.646 jiwa, terdiri dari 1.772 jiwa laki-laki, dan 1.874 jiwa perempuan. Desa Kertasada merupakan sebuah desa yang terletak di dataran rendah dekat dengan laut dengan luas wilayah 177,8 Ha dengan aktivitas kegiatan perekonomian masyarakat pada umumnya yaitu Petani Garam.<sup>52</sup> Setiap tahunnya saat musim kemarau tiba terdapat kurang lebih sebanyak 5% dari total jumlah kepala keluarga yang ada di Desa Kertasada bekerja sebagai buruh petani garam di luar kota. Pekerjaan buruh petani garam ini telah menjadi mata pencaharian turun-temurun sejak dahulu bagi masyarakat Desa kertasada.

---

<sup>51</sup> Sunarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 246.

<sup>52</sup> Data Administrasi Desa Kertasada, 2020.



## D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data lapangan sebagai data primer, dan data pustaka normatif atau aturan tertulis sebagai data sekunder sebagai berikut.<sup>53</sup>

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data-data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama.<sup>54</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung oleh peneliti dengan narasumber di lapangan yaitu orang tua dari keluarga *samammian* di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep. Sehingga peneliti dapat menggali lebih banyak informasi yang dibutuhkan sebagai bahan data untuk penelitian.

**Tabel 1.2 Informan Keluarga *Samammian***

No.	Nama Anak	Umur	Nama Orang Tua		Pengasuhan dilakukan oleh	Bekerja <i>samammian</i>	Alamat Tempat Bekerja
			Ayah	Ibu			
1.	Dinda	4 Tahun	Hari	Indri	Mariyati (nenek)	7 Tahun	Ds. Tambakcemandi, Kec. Sedati, Sidoarjo
2.	Farel	14 Tahun	Joni	Elli	Rahmawati (nenek)	17 Tahun	Kel. Sememi, Kec. Benowo, Kota Surabaya
3.	Icha	11 Tahun	Bukasa	Anik	Su'o (bibi) dan Desi (kakak)	25 Tahun	Benowo, Kec. Pakal, Kota Surabaya
4.	Putri	10 Tahun	Subangsa	Sri	Dian (kakak) dan Ulfa (kakak ipar)	21 Tahun	Kel. Sememi, Kec. Benowo, Kota Surabaya
5.	Feby	14 Tahun	Junaidi	Wiya	Melly (Kakak)	7 Tahun	Kel. Banyuanyar,

<sup>53</sup> Sunarsimi Arikunto, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 54.

<sup>54</sup> Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), 30.

							Kec. Sampang, Sampang
6.	Vita	17 Tahun	Rudi	Andari	Marbu'ah (nenek)	11 Tahun	Kel. Sememi, Kec. Benowo, Kota Surabaya
7.	Saro	15 Tahun	Awi	Kus	Masbiye (nenek)	9 Tahun	Ds. Tambakcemandi, Kec. Sedati, Sidoarjo

## 2. Sumber Data Sekunder

Selain sumber data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder sebagai bahan pendukung untuk menjelaskan hasil dari data primer. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber kepustakaan yaitu data statistik kependudukan Desa Kertasada, buku “Hukum Perlindungan Anak dan Pengangkatan Anak di Indonesia”, jurnal ilmiah tentang pemenuhan hak-hak anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta literatur lain yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak keluarga *samammian*.

## E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara yang digunakan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari informan secara lisan melalui pertemuan dan dialog langsung dengan informan.<sup>55</sup> Pihak yang akan diwawancarai yaitu orang tua keluarga *samammian* yang ada di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, dengan harapan dapat memperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian ini.

<sup>55</sup> Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 13.

Wawancara akan dilakukan secara semi terstruktur yaitu dengan menyampaikan beberapa pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, lalu satu persatu pertanyaan akan diperdalam sehingga dapat memperoleh keterangan lebih lanjut yang mendukung proses penelitian.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi ialah metode pengumpulan data dan informasi untuk menelusuri data histori yang berkaitan dengan penelitian.<sup>56</sup> Metode dokumentasi diperoleh dengan cara memperhatikan dan menganalisis dokumen-dokumen berkaitan dengan pemenuhan hak anak keluarga *samammian*, serta mengabadikan momen saat peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan orang tua, keluarga, dan anak keluarga *samammian*. Adapun data dokumentasi dalam penelitian ini meliputi dokumen tentang profil dan data statistik kependudukan Desa Kertasada serta foto ketika peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber.

## F. Metode Analisis Data

Setelah peneliti mengumpulkan semua data. Kemudian peneliti mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh hingga menghasilkan data yang akurat. Adapun beberapa cara yang dilakukan dalam menganalisis data sebagai berikut:

---

<sup>56</sup> Burhan Bungn, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada, 2015), 154.

### 1. Edit

Proses ini merupakan proses pengecekan kembali catatan, berkas, informasi yang telah dikumpulkan.<sup>57</sup> Dalam proses ini, peneliti melakukan telaah dan pengecekan ulang terhadap data penelitian yang telah dikumpulkan berupa hasil wawancara yang peneliti lakukan secara langsung dengan informan di lapangan serta hasil dokumentasi. Pengecekan dilakukan untuk mengecek keserasian data dan menghindari kemungkinan adanya keraguan dan kesalahan data yang telah diperoleh. Sehingga data yang diperoleh mampu menunjang keperluan penelitian dan sesuai dengan fokus penelitian dalam penelitian ini.

### 2. Klasifikasi

Setelah melakukan proses mengedit data-data yang telah diperoleh, kemudian peneliti mengelompokkan dan meletakkan data-data tersebut sesuai dengan sub bab rumusan masalah guna menemukan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian. Adapun data yang diklasifikasi meliputi data hasil wawancara dengan informan serta data pendukung lainnya berupa data kepustakaan tentang pemenuhan hak anak keluarga *samammian* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

### 3. Verifikasi

Proses ini dilakukan untuk mengetahui keabsahan data yang diperoleh apakah benar-benar valid dan sesuai dengan harapan peneliti. Dalam proses ini peneliti melakukan pengecekan kembali data upaya serta faktor pendukung dan

---

<sup>57</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum...*, 45.

penghambat pemenuhan hak anak keluarga *samammian* yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan. Proses ini dilakukan dengan cara mencocokkan hasil wawancara informan dengan fakta yang terjadi di lapangan agar data yang diperoleh bersifat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### 4. Analisis Data

Proses ini merupakan proses pemaparan data-data yang telah diperoleh dari proses pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian menganalisisnya berdasarkan sumber data yang telah ditentukan seperti buku dan jurnal tentang pemenuhan hak-hak anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak, guna mendapatkan hasil yang efisien dan sempurna sesuai dengan yang diharapkan. Adapun data yang dianalisis yaitu tentang upaya serta faktor pendukung dan faktor penghambat pemenuhan hak anak keluarga *samammian*. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah *deskriptif kualitatif* yakni analisis menggunakan kata-kata atau kalimat guna menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena, kemudian dipisah menurut kategori sesuai dengan fokus pembahasan untuk mendapatkan kesimpulan.

#### 5. Kesimpulan

Tahap terakhir adalah kesimpulan. Pada tahap ini peneliti membuat sebuah kesimpulan hasil penelitian dari data-data yang telah diperoleh dan dianalisis tentang Pemenuhan Hak Anak Keluarga *Samammian* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Kesimpulan dibuat

untuk memberikan rangkuman jawaban terhadap semua pertanyaan yang tercantum pada rumusan masalah dalam penelitian ini.

## BAB IV

### PAPARAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep. Desa Kertasada merupakan sebuah desa yang terletak di sebelah paling barat Kecamatan Kalianget, tepatnya berada di perbatasan antara Kecamatan Kalianget dengan Kecamatan Kota. Aktivitas kegiatan perekonomian masyarakat pada umumnya yaitu Petani Garam. Untuk menemukan obyek yang relevan dengan tujuan penelitian ini tentang pemenuhan hak anak keluarga *sammian* maka penelitian ini akan dilakukan di Desa Kertasada, dikarenakan setiap tahunnya ketika musim kemarau tiba terdapat kurang lebih 5% kepala keluarga di Desa Kertasada bekerja sebagai buruh petani garam diluar kota. Pekerjaan buruh petani garam ini telah menjadi mata pencaharian turun-temurun yang telah ditekuni oleh masyarakat Desa Kertasada sejak dahulu.<sup>58</sup>

Selain itu, pemilihan lokasi pada Desa ini, dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada peneliti dari sisi waktu, biaya, tenaga, dan akses peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dikarenakan lokasi penelitian ini sendiri merupakan wilayah domisili tempat tinggal peneliti. Adapun untuk

---

<sup>58</sup> Sabuang (Kepala Desa Kertasada), wawancara (Kertasada, 1 September 2021).

memperjelas gambaran lokasi penelitian, maka peneliti membagi beberapa sub bab pembahasan sebagai berikut.

#### 1. Kondisi Geografis

Desa Kertasada merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan tata letak administrasi Desa Kertasada terletak kurang lebih sekitar 4,5 km dari ibu kota Kecamatan Kalianget dan kurang lebih 6 km dari ibukota Kabupaten Sumenep. Adapun batasan-batasan Desa Kertasada dengan desa tetangga lainnya, antara lain:

Sebelah Utara : Desa Kalimo'ok

Sebelah Timur : Desa Kalianget Barat

Sebelah Selatan : Desa Marengan Laok

Sebelah Barat : Desa Marengan Daya, Kecamatan Kota Sumenep

Desa Kertasada terletak di dataran rendah dekat dengan laut dengan luas wilayah 177,8 Ha berada di ketinggian 0-3 meter diatas permukaan air laut. Secara global merupakan wilayah yang datar dengan kemiringan <3%. Luas lahan Desa Kertasada dibagi menjadi beberapa peruntukan lahan seperti untuk lahan tambak garam, lahan pemukiman warga dan lain-lain. Aktivitas kegiatan perekonomian masyarakat pada umumnya yaitu sebagai Petani Garam dengan luas lahan pegaraman  $\pm$  106 Ha. Desa Kertasada pada umumnya mempunyai jenis tanah lempungan/lumpur yang mana jenis tanah ini cukup sesuai untuk kegiatan pegaraman yang cukup labil.



## 2. Kondisi Kependudukan

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, secara administrasi yang tercatat jumlah total penduduk Desa Kertasada sebanyak 3.635 jiwa. Dengan rincian penduduk sebanyak 1.757 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1.878 jiwa berjenis kelamin perempuan. Adapun rincian keadaan kependudukan di Desa Kertasada jika diidentifikasi dengan menitik beratkan pada klasifikasi struktur usianya secara detail dapat dilihat tabel berikut ini:

**Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia**

No	Usia ( Tahun )	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0 – 4	110	99	209	5,74 %
2	5 – 9	143	139	282	7,75 %
3	10 – 14	154	157	311	8,55 %
4	15 – 19	148	162	310	8,52 %
5	20 – 24	130	141	271	7,45 %
6	25 – 29	164	143	307	8,44 %
7	30 – 34	139	147	286	7,86 %
8	35 – 39	133	148	281	7,72 %
9	40 – 44	145	146	292	8,02 %
10	45 – 49	126	132	259	7,12 %
11	50 – 54	116	130	247	6,79 %
12	55 – 59	85	73	159	4,37 %
13	➤ 60	164	261	425	11,68 %
	<b>Jumlah</b>	<b>1.757</b>	<b>1.878</b>	<b>3.635</b>	<b>100,00 %</b>

Sumber : Data Survey Sekunder Desa Kertasada Kecamatan Kalianget, Januari tahun 2021

Dari total jumlah penduduk Desa Kertasada, berdasarkan rincian struktur usianya penduduk Desa Kertasada dapat dikategorikan sebagai kelompok rentan dari sisi kesehatan karena faktor usia, mengingat jumlah penduduk yang berusia >60 tahun merupakan jumlah yang paling banyak yaitu 11,68%. Sedangkan penduduk Desa Kertasada yang usianya produktif antara umur 20-49 tahun jumlahnya cukup signifikan yaitu sebanyak 1.696 jiwa atau 46,61% dari total jumlah penduduk, terdiri dari 23,17% jenis kelamin laki-laki dan 23,44% jenis kelamin perempuan.

### 3. Kondisi Pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Dengan tingginya tingkat pendidikan maka akan mendongkrak tingkat kecakapan dan keterampilan masyarakat sehingga dapat memberikan perubahan pada masyarakat untuk lebih maju. Selain itu, dengan pendidikan dapat mendorong masyarakat untuk lebih terampil dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, sehingga dengan begitu dapat membantu program pemerintah dalam hal menciptakan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Adapun data tingkat pendidikan penduduk Desa Kertasada sebagai berikut:

**Tabel 1.4 Jumlah Tamat Sekolah Desa Kertasada**

No	Pendidikan	Jumlah	Prosentase (%)
1	Belum/Tidak Sekolah	1.142	31,40%
2	Tidak Tamat SD	985	27,10%
3	Tamat SD	577	15,87%
4	Tamat SLTP	332	9,13%
5	Tamat SLTA	451	12,41%
6	Diploma I/II	12	0,33%
7	Akademi/Diploma III	18	0,49%
8	Diploma IV/Strata I	111	3,05%
9	Strata II	7	0,19%
<b>Jumlah</b>		<b>3.635</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data survey sekunder Desa Kertasada Kecamatan Kaliangget, Januari Tahun 2021

Dari data yang diperoleh berdasarkan buku Data Statistik Desa Kertasada Tahun 2021, menunjukkan bahwa penduduk Desa Kertasada kebanyakan mempunyai bekal pendidikan formal pada level tidak tamat Pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 27,10% dan tamat Pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 15,87% dari total jumlah penduduk. Meskipun demikian, saat ini banyak masyarakat Desa Kertasada yang berusaha untuk mendukung anak-anaknya agar dapat menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi.

#### 4. Kondisi Agama dan Sosial Budaya

Dari segi agama, mayoritas masyarakat Desa Kertasada beragama Islam. Secara kultural, kontrol keagamaan dipengaruhi oleh kuatnya kekerabatan yang terjalin di antara masyarakat. Selain itu, perkembangan agama didasarkan pada

pewarisan orang tua kepada keturunannya, sehingga membuat Islam mendominasi di lingkungan masyarakat Desa Kertasada. Dalam hal pola hubungan yang terjalin sehari-harinya, masyarakat masih banyak dipengaruhi oleh budaya organisasi Islam, seperti Nahdatul Ulama (NU).

**Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama  
Desa Kertasada Tahun 2021**

No	Agama	L	P	Jumlah	Prosentase (%)
1	Islam	1.757	1.878	3.635	100%
2	Katholik	0	0	0	0
3	Kristen	0	0	0	0
4	Hindu	0	0	0	0
5	Budha	0	0	0	0
Jumlah		1.757	1.878	3.635	100%

Sumber : Data survey sekunder Desa Kertasada Kecamatan Kalianget, Januari Tahun 2021

Sebagaimana data diatas diketahui bahwa mayoritas masyarakat Desa Kertasada bergama Islam.

Aspek pemberdayaan masyarakat merupakan tujuan utama dalam proses pengembangan sosial budaya masyarakat Desa Kertasada. Proses pemberdayaan masyarakat sangat penting guna meningkatkan peran dan fungsi tatanan kehidupan masyarakat Desa Kertasada. Adapun beberapa penyediaan fasilitas-fasilitas sosial dalam rangka meningkatkan, peran dan fungsi tatanan kehidupan masyarakat Desa Kertasada diantaranya:

**Tabel 1.6 Jumlah Fasilitas Sosial**

No	Fasilitas	Sarana	Jumlah
01	Keagamaan	Masjid	2 Buah
		Mushalla	5 Buah
		Pemakaman	5 Lokal
02	Pendidikan	Madrasah Diniyah	1 Lokal
		TK	1 Lokal
		SD	1 Lokal
		SMA	1 Lokal
		Lembaga Kursus	1 Unit
		Lapangan Bola Volly	1 Unit
03	Kesehatan	Puskesmas	1 Unit
		Posyandu	4 Unit
		Lansia	4 Unit
		Posbindu PTT	1 Unit
		Apotik	1 Unit
04	Kelembagaan	Balai Desa	1 Unit

Sumber : Data survey sekunder Desa Kertasada Kecamatan Kalianget, Januari Tahun 2021

#### 5. Kondisi Perekonomian

Ekonomi merupakan salah satu aspek sangat penting dalam pertumbuhan suatu wilayah, oleh sebab itu setiap sumber daya alam yang potensial dan dikategorikan unggul perlu untuk dikembangkan lebih lanjut guna mendongkrak perekonomian suatu wilayah. Adapun sumber daya alam yang potensial yang dikembangkan di Desa Kertasada meliputi pertanian, perdagangan, peternakan, tambak garam, perikanan, dan tambak. Sedangkan untuk ketersediaan fasilitas-fasilitas sosial ekonomi untuk meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat Desa Kertasada sebagai berikut.

**Tabel 1.7 Jumlah Fasilitas Sosial Ekonomi**

No	Fasilitas	Sarana	Jumlah
01	Lembaga Keuangan Mikro	BUMDesa	1 Buah
		Unit Pengelola Keuangan	1 Buah
		Koperasi Simpan Pinjam	1 Buah
		Kelompok Simpan Pinjam	8 Buah
02	Pasar	Pasar Kaget	1 Lokasi
03	Usaha Jasa	Service Sepeda Motor	3 Orang
		Service Elektronika	3 Orang
		Bengkel Diesel	2 Orang
		Counter Hp/Pulsa	2 Orang
		Tukang Meubel	1 Orang
		Jahit/border	3 Orang
		Jasa Shoting	3 Orang
04	Perikanan	Tambak Udang	4 Lokasi
		Tambak Garam	122 Ha

Sumber : Data survey sekunder Desa Kertasada Kecamatan Kalianget, Januari Tahun 2021

Berkaitan dengan mata pencaharian, masyarakat Desa Kertasada pada umumnya memiliki mata pencaharian di berbagai sektor yang berbeda-beda seperti: pertanian, perdagangan, perikanan, tambak garam, transportasi, Pegawai Negeri Sipil (PNS), buruh harian lepas dan lain sebagainya. Adapun jumlah penduduk berdasarkan mata pencahariannya sebagai berikut.

**Tabel 1.8 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

No	Macam Pekerjaan	Jumlah	Prosentase (%) dari Jumlah Total Penduduk
1	Petani/Pekebun	31	0,85%
2	Buruh Tani	127	3,49%
3	Pegawai Negeri Sipil	60	1,65%
4	Karyawan Swasta	68	1,87%
5	Perdagangan	20	0,55%
6	Pedagang	80	2,20%

7	Pensiunan	17	0,47%
8	Transportasi	6	0,16%
9	Konstruksi	5	0,14%
10	Buruh Harian Lepas	510	14,01%
11	Guru	9	0,25%
12	Nelayan	29	0,80%
13	Wiraswasta	283	7,78%
<b>Jumlah</b>		<b>1.245</b>	<b>34,25%</b>

Sumber : Data survey Potensi Ekonomi Desa Kertasada, Januari Tahun 2021

Berdasarkan Data Statistik Desa Kertasada Tahun 2021 yang teridentifikasi di atas, bahwa jumlah penduduk Desa Kertasada yang mempunyai mata pencaharian adalah sebanyak 34,25%. Sebagian besar masyarakat Desa Kertasada bermata pencaharian sebagai buruh harian lepas dan wiraswasta sebanyak 21,79%.

## B. Profil Informan

### 1. Keluarga Bapak Hari dan Ibu Indri

Ibu Indri lahir di Sumenep pada tanggal 4 Oktober 1997, beliau menempuh pendidikan sampai tamat Sekolah Menengah Atas (SMP). Sedangkan suaminya, bernama bapak Hari lahir di Surabaya pada tanggal 24 Oktober 1991, menempuh pendidikan sampai tamat Sekolah Dasar (SD). Beliau dikaruniai 3 orang anak, yakni 2 orang anak perempuan, dan 1 orang anak laki-laki. Anak pertama bernama Fia yang berusia 7 tahun, anak kedua bernama Dinda berusia 4 tahun, dan anak ketiga bernama Ardi berusia 3 tahun.

Ketika berada di kampung halaman bapak Hari bekerja sebagai buruh angkut garam, sedangkan ibu Indri sebagai ibu rumah tangga. Ibu Indri dan bapak Hari telah bekerja *sammian* selama 7 tahun di Desa Tambakcemandi, Kec. Sedati,

Sidoarjo. Pada saat pergi keperantauan untuk bekerja *samammian*, anak dari bapak Hari dan ibu Indri diasuh oleh neneknya yang bernama Maryati.

## 2. Keluarga Bapak Joni dan Ibu Elli

Ibu Elli lahir di Sumenep pada tanggal 12 Juli 1979, beliau menempuh pendidikan sampai tamat Sekolah Menengah Atas (SMP). Sedangkan suaminya, bernama bapak Joni lahir di Sumenep pada tanggal 16 Juni 1976, menempuh pendidikan sampai tamat Sekolah Dasar (SD). Beliau dikaruniai 3 orang anak laki-laki. Anak pertama bernama Fadil yang berusia 22 tahun, anak kedua bernama Farel berusia 14 tahun, dan anak ketiga bernama Felio berusia 3 tahun.

Ketika berada di kampung halaman bapak Joni bekerja sebagai tukang bangunan, sedangkan ibu Elli sebagai ibu rumah tangga. Ibu Elli dan bapak Joni telah bekerja *samammian* selama kurang lebih 17 tahun di Kelurahan Sememi, Kec. Benowo, Kota Surabaya. Pada saat pergi keperantauan untuk bekerja *samammian*, anak dari bapak Joni dan ibu Elli diasuh oleh neneknya yang bernama Rahma.

## 3. Keluarga Bapak Bukasa dan Ibu Anik

Ibu Anik lahir di Sumenep pada tanggal 1 Juli 1978, pendidikan beliau belum tamat Sekolah Dasar (SD). Sedangkan suaminya, bernama bapak Bukasa lahir di Sumenep pada tanggal 1 Juli 1972, pendidikan beliau belum tamat Sekolah Dasar (SD). Beliau dikaruniai 3 orang anak perempuan. Anak pertama bernama Nova yang berusia 26 tahun, anak kedua bernama Desi berusia 23 tahun, dan anak ketiga bernama Ica berusia 11 tahun.



Ketika berada di kampung halaman bapak Bukasa bekerja sebagai tukang becak dan kuli bangunan, sedangkan ibu Anik sebagai ibu rumah tangga. Ibu Anik dan bapak Bukasa telah bekerja *samammian* selama kurang lebih 25 tahun di Benowo, Kec. Pakal, Kota Surabaya. Pada saat pergi keperantauan untuk bekerja *samammian*, anak bungsu dari bapak Bukasa dan ibu Anik diasuh oleh anak keduanya yang bernama Desi beserta bibinya bernama Su'o.

#### 4. Keluarga Bapak Subangsa dan Ibu Sri

Ibu Sri lahir di Sumenep pada tanggal 27 Desember 1970, pendidikan beliau belum tamat Sekolah Dasar (SD). Sedangkan suaminya, bernama bapak Subangsa lahir di Sumenep pada tanggal 31 Desember 1965, pendidikan beliau belum tamat Sekolah Dasar (SD). Beliau dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Anak pertama bernama Dian yang berusia 32 tahun, anak kedua bernama Beni berusia 27 tahun, dan anak ketiga bernama Putri berusia 10 tahun.

Ketika berada di kampung halaman bapak Subangsa bekerja sebagai tukang becak dan pencari belut, sedangkan ibu Sri sebagai ibu rumah tangga. Ibu Sri dan bapak Subangsa telah bekerja *samammian* selama kurang lebih 21 tahun di Kelurahan Sememi, Kec. Benowo, Kota Surabaya. Pada saat pergi keperantauan untuk bekerja *samammian*, anak bungsu dari bapak Subangsa dan ibu Sri diasuh oleh anak tertuanya yang bernama Dian beserta istrinya yang bernama Ulfa.

#### 5. Keluarga Bapak Junaidi dan Ibu Wiya

Ibu Wiya lahir di Sumenep pada tanggal 1 Juli 1984, pendidikan beliau belum tamat Sekolah Dasar (SD). Sedangkan suaminya, bernama bapak Junaidi

lahir di Sumenep pada tanggal 1 Juli 1979, pendidikan beliau belum tamat Sekolah Dasar (SD). Beliau dikaruniai 4 yakni 1 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Anak pertama bernama Melli yang berusia 23 tahun, anak kedua bernama Gilang berusia 19 tahun, anak ketiga bernama Dea berusia 15 tahun, dan anak terakhir bernama Feby berusia 14 tahun.

Ketika berada di kampung halaman bapak Junaidi bekerja sebagai pencari kepiting dan belut, sedangkan ibu Wiya sebagai ibu rumah tangga. Ibu Wiya dan bapak Junaidi telah bekerja *samammian* selama 7 tahun di Kelurahan Banyuanyar, Kec. Sampang, Sampang. Pada saat pergi keperantauan untuk bekerja *samammian*, anak dari bapak Junaidi dan ibu Wiya diasuh oleh anak tertuanya yang bernama Melli.

#### 6. Keluarga Bapak Rudi dan Ibu Andari

Ibu Andari lahir di Sumenep pada tanggal 9 April 1986, beliau menempuh pendidikan sampai tamat Sekolah Dasar (SD). Sedangkan suaminya, bernama bapak Rudi lahir di Sumeneo pada tanggal 30 Desember 1982, menempuh pendidikan sampai tamat Sekolah Dasar (SD). Beliau dikaruniai 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Anak pertama bernama Vita yang berusia 17 tahun dan adiknya bernama Andika berusia 7 tahun.

Ketika berada di kampung halaman bapak Rudi bekerja sebagai tukang becak dan kuli bangunan, sedangkan ibu Andari sebagai ibu rumah tangga. Ibu Andari dan bapak Rudi telah bekerja *samammian* selama kurang lebih 11 tahun di Kelurahan Sememi, Kec. Benowo, Kota Surabaya. Pada saat pergi keperantauan

untuk bekerja *samammian*, anak-anak dari bapak Rudi dan ibu Andari diasuh oleh anak neneknya yang bernama Marbuah.

#### 7. Keluarga Bapak Awi dan Ibu Kus

Ibu Kus lahir di Sumenep pada tanggal 17 Juli 1985, beliau menempuh pendidikan sampai tamat Sekolah Menengah Atas (SMP). Sedangkan suaminya, bernama bapak Awi lahir di Sumenep pada tanggal 6 Juli 1983, pendidikan beliau belum tamat Sekolah Dasar (SD). Beliau dikaruniai 2 orang anak perempuan. Anak pertama bernama Saro yang berusia 15 tahun dan adiknya bernama Aini berusia 10 tahun.

Ketika berada di kampung halaman bapak Awi bekerja sebagai tukang becak, sedangkan ibu Kus sebagai ibu rumah tangga. Ibu Kus dan bapak Awi telah bekerja *samammian* selama kurang lebih 9 tahun di Desa Tambakcemandi, Kec. Sedati, Sidoarjo. Pada saat pergi keperantauan untuk bekerja *samammian*, anak-anak dari bapak Awi dan ibu Kus diasuh oleh anak neneknya yang bernama Masbiyah.

### **C. Pemenuhan Hak Anak Keluarga Samammian Ditinjau dari Undang-Undang**

#### **No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**

Sejatinya setiap anak yang dilahirkan ke dunia mempunyai hak untuk dijaga dan dilindungi, karena anak merupakan amanah Tuhan yang dititipkan kepada setiap orang tua. Selain itu, setiap anak juga berhak untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan tingkat usianya. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab atas perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak mereka. Berkaitan dengan perlindungan

dan pemenuhan hak-hak anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

a. Hak Hidup

Setiap anak mempunyai hak-hak dalam kehidupannya yang harus dipenuhi. Hak-hak tersebut merupakan tanggungjawab bersama baik bagi setiap individu, masyarakat, negara dan terkhusus orang tua anak itu sendiri. Setiap orang tua bertanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak mereka, karena hal tersebut merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat dipungkiri dan akan dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan dan juga negara. Maka dari itu peneliti melakukan wawancara dengan orang tua keluarga *samammian* yang meninggalkan anak-anaknya di kampung halaman, berkaitan dengan pemenuhan hak hidup anak yang ditinggalkan, berikut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan para informan. Penjelasan pertama dari ibu Kus yang mengatakan:

“Saya merawat anak saya selayaknya orang tua merawat anak pada umumnya. Saya rawat dengan penuh kasih sayang dan saya lindungi anak saya dari hal yang membahayakan, karna itu sudah menjadi tanggung jawab saya dan bapaknya sebagai orang tuanya. Apa yang anak saya butuhkan saya penuhi seperti memberikan anak makanan yang bergizi, minum, dan juga saya turuti kemauannya sesuai dengan kemampuan saya. Kalau lagi main saya tidak membolehkan anak bermain terlalu jauh dan biasanya saya pantau anak saya saat bermain. Bermain dimana sama siapa dan saya panggil kalau mainnya terlalu jauh soalnya masih anak-anak takut berantem sama temannya.”<sup>59</sup>

Berikut ibu Nanik menambahkan pernyataan yang tidak jauh berbeda dengan pernyataan informan diatas.

---

<sup>59</sup> Kus, wawancara, (Kertasada, 11 Desember 2021).

*“Anak ria tetebhan dhari se Kobasa deddi kodhu rabet ben jege gu-onggu. Ngabes anak seneng ate noro’ seneng kia. Deddi apa se ekasennengi anak ye eberri’, tape ngabes kabedeen kia mon ra-kera sengko’ ben bapakna sanggup paggun eberri’i apa se e minta’ anak. Kan tao dhibik kabede’en satia enga’ apa, etambe ecapo’ bedena virus corona lalakon tambe malarat. Mon masalah kebhutoan pokok ben are na alhamdulillah pagghun cokop enga’ ngakan, minom, ban kabhutoan re-sa’arean laen-laenna.”<sup>60</sup>*

(Anak ini titipan dari Yang Maha Kuasa jadi harus dirawat dan dijaga sungguh-sungguh. Melihat anak senang hati juga ikut senang. Jadi apa yang disukai anak ya dikasih. Tapi liat keadaan juga, kalau sekiranya saya dan bapaknya mampu pasti dikasih apa yang anak minta. Kan sudah tau sendiri keadaan sekarang kayak gimana, ditambah adanya virus corona pekerjaan tambah sulit. Kalau untuk masalah kebutuhan pokok setiap harinya alhamdulillah tetap cukup seperti makan, minum, dan kebutuhan sehari-hari lainnya)

Menurut penuturan ibu Kus dan ibu Nanik, sudah menjadi kewajiban orang tua untuk merawat dan melindungi anak mereka. Beliau merawat anak sebagaimana orang tua merawat anak pada umumnya. Anak dirawat dengan penuh kasih sayang, karena kebahagiaan anak adalah kebahagiaan orang tua juga. Selanjutnya berkaitan dengan kebutuhan anak, orang tua memenuhi sesuai dengan tingkat kemampuan perekonomian yang dimiliki. Selain itu, orang tua juga memantau setiap aktivitas yang dilakukan anak terutama saat anak bermain, anak tidak diperbolehkan bermain terlalu jauh demi mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat berdampak membahayakan anak. Selanjutnya saat melakukan wawancara ibu Andari mengatakan.

*“Mon sengko’ adek ediye biasana se ajege nak-kanak ediye embah na. Apa se ekabhuto anak eberri’ moso embah na. Masalah nafkah tetep tangghunganna sengko’ ben bapakna, biasana satengah bulen sakalian ngirem pesse lebet transfer ATM. Pesse se ekeremi ebegi ka embah na degi’*

---

<sup>60</sup> Nanik, wawancara, (Kertasada, 9 Desember 2021).

*anak kare minta apa se ekabhuto, engak ngakan, ajejen, ban kabhutoan sakola embah na se ngatur pesse se ekerem jeria. Mon bede e samammi biasana mon badha bekto luang ning e tambak, ye nelpon atanya kabhade'en e bengko beremma, mare ngakan apa enje', ban nyoro ka anak soro je' amain jeuh-jeuh niser ka embahna tako' posang nyare.*"<sup>61</sup>

(Kalau saya tidak ada disini (ada di perantauan) biasanya yang menjaga anak-anak disini neneknya. Apa yang dibutuhkan anak dipenuhi oleh neneknya. Masalah nafkah tetap menjadi tanggung jawab saya dan bapaknya, biasanya setiap setengah bulan sekali saya mengirim uang lewat transfer ATM. Uang yang dikirim dikasih ke neneknya nanti anak tinggal minta apa yang dibutuhkan, seperti makan, beli jajan, sama kebutuhan sekolah neneknya yang ngatur uang yang dikirim itu. Saat ada di perantauan biasanya kalau ada waktu luang di tambak, ya telpon nanya gimana keadaan di rumah, sudah makan apa belum, dan nyuruh anak biar tidak main terlalu jauh kasihan neneknya takut mencarinya)

Tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh informan diatas, berikut penjelasan dari ibu Indri yang meninggalkan anaknya saat umur 2 tahun di kampung halaman.

*"Anak ini saya tinggal kerja merantau waktu umur 2 tahun, soalnya dari kecil sudah diasuh neneknya dan lebih dekat sama neneknya. Meskipun ditinggalkan disini, tapi untuk masalah kebutuhannya tetap saya yang nanggung. Biasanya kalau susunya habis atau persediaan pempers nya habis, saya ngirim uang ke ibuk buat beli apa yang dibutuhkan anak disini.*"<sup>62</sup>

Selanjutnya Bapak Junaidi mengatakan.

*"Masalah kabhutoanna anak tetep sengkok se nangghung. Mon badha e samammi biasana ebokna mole ben minggu otabe setengah bulen sakalian, kan lalakonna sengko' abek semma' neng Sampang. Nak-kanak ediye epaneggui pesse dhibi', apa se ekabhuto bisa melle dhibi'. Kadhang mon pessena korang sementara soro minjem gellu ka embakna se paleng tua. Deggi' mon ebokna mole eghante'e.*"<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Andari, wawancara, (Kertasada, 9 Desember 2021).

<sup>62</sup> Indri, wawancara, (Kertasada, 11 Desember 2021).

<sup>63</sup> Junaidi, wawancara, (Kertasada, 11 Desember 2021).

(Masalah kebutuhannya anak tetap saya yang nanggung. Kalau ada di perantauan biasanya ibunya pulang setiap seminggu atau setengah bulan sekali, kan tempat kerja saya lumayan dekat di Sampang. Anak-anak disini dikasih uang sendiri-sendiri, apa yang dibutuhkan bisa beli sendiri. Kadang kalau uangnya kurang sementara disuruh pinjam dulu ke kakaknya yang paling tua, nanti kalau ibunya pulang diganti).

Pada dasarnya kewajiban orang tua yang paling pokok adalah nafkah kepada anak-anaknya, dengan nafkah maka kebutuhan yang lain akan terpenuhi, nafkah orang tua kepada anaknya tetap wajib meskipun orang tua sudah tidak bersama anak lagi, baik berpisah karena disebabkan merantau atau bahkan karena perceraian. Meskipun orang tua bekerja ke perantauan, orang tua tetap bertanggung jawab terhadap kepentingan anak terutama kebutuhan hidup anak setiap harinya. Apapun kebutuhan anak yang ditinggalkan di kampung halaman, orang tua tetap berusaha memenuhinya, karena pada intinya tujuan orang tua bekerja ke luar kota demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan anak mereka walaupun diwakilkan kepada orang lain untuk memberikan kepada anak semisal nenek, bibi, kakak atau keluarga lain seperti disebutkan dalam hasil wawancara diatas.

Selain itu, ketika berada di perantauan orang tua sesekali juga tetap mengontrol keadaan anak malalui telpon, menyuruh anak untuk tidak bermain terlalu jauh dan lain sebagainya. Sehingga secara tidak langsung pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskirminasi telah mereka penuhi dengan kontrol melalui televon singkat sebagaimana dimaksud diatas. Perpisahan jarak tidak serta-merta

menjadikan kewajiban orang tua terhadap anaknya gugur, kewajiban kepada anak tetap orang tua penuh walaupun dengan perantara orang lain apalagi memang orang tua meninggalkan anaknya merantau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pemenuhan hak hidup bagi anak telah diatur oleh negara dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi. *“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.<sup>64</sup>

Muatan pasal diatas jelas menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Hak hidup merupakan hak paling mendasar bagi manusia, oleh karenanya setiap orang tua berkewajiban untuk merawat dan melindungi anak-anaknya. Hal ini sebagaimana diperkuat dalam hukum Islam tentang pemenuhan hak hidup bagi anak yang dinyatakan dalam Q.S Al-Isra' (17): 151 sebagai berikut.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۗ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa besar.”*<sup>65</sup>

<sup>64</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>65</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2015), 286.



Ayat diatas semakin mempertegas bahwa Islam sangat menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak hidup seorang anak, baik ketika masih di dalam kandungan maupun ketika telah dilahirkan. Hal inilah menjadi sebab mengapa agama Islam mengajarkan kepada setiap umatnya untuk senantiasa melindungi dan tidak boleh saling membunuh.

b. Hak Memperoleh Identitas Nama

Setiap orang tua mempunyai kewajiban atas anak mereka untuk memberikan nama yang baik sebagai identitas diri seorang anak. Pemberian nama kepada anak merupakan salah satu hal yang penting dan mempunyai pengaruh besar kepada anak kedepannya. Selain sebagai identitas diri, nama juga mempunyai pengaruh besar saat seorang anak hidup bersosial, karena terkadang dari pengaruh nama dapat menyebabkan seorang anak diejek oleh temannya sehingga berdampak pada timbulnya rasa minder dan tidak percaya diri pada anak. Oleh karenanya, penting bagi orang tua untuk memberikan nama yang baik kepada anak.

Berkaitan dengan hal tersebut undang-undang Perlindungan Anak telah mengatur dengan tegas tentang pemberian nama kepada anak dalam pasal 5 sebagai bentuk pertimbangan bagi orang tua untuk memberikan nama yang baik kepada anak-anaknya. Senada dengan hal tersebut, agama juga mewajibkan bagi orang tua untuk memberi nama yang baik, selain sebagai pembeda antara orang satu dengan yang lain juga sebagai do'a bagi anak tersebut, bahkan di sebagian masyarakat diyakini bahwa nama bisa membawa petaka jika salah memilihnya, sehingga tidak jarang orang tua yang memintakan nama anaknya kepada tokoh

agama, guru, kiai dan orang yang dipercayai. Berkaitan dengan hal tersebut berikut penjelasan dari ibu Sri menyampaikan:

*“Nyama ria do’a dhari oreng tua ka anak deddi mon aberri’ nyama ka anak kodhu se beghus-beghus ban mon bisa se andhi’ arte se beghus. Sengko’ ban bapakna aberri’ nyama ka anak ria sesuai moso bulen kelahiranna e bulen molod, mangkana e nyamai Febi Maulidia Putri. Teppak ka bulen kalahiranna Nabi Muhammad.”*<sup>66</sup>

(Nama ini adalah do’a dari orang tua kepada anak jadi kalau memberikan nama kepada anak harus yang bagus-bagus dan kalau bisa yang mengandung arti yang baik untuk anak. Saya dan bapaknya memberikan nama anak ini sesuai bulan kelahirannya yaitu di bulan maulid, makanya diberi nama Febi Maulidia Putri. Bersamaan dengan kelahiran Nabi Muhammad).

Selanjutnya berikut penjelasan dari Ibu Kus:

*“Kalau untuk pemberian nama kepada anak jangan sembarangan kasih nama usahakan harus yang baik-baik, karna nama itu kan dipakai anak seumur hidupnya. Jadi kalau bisa ngambil dari Al-Qur’an atau bahasa Arab yang mengandung arti yang baik. Kasian ke anak kalau dikasih nama yang jelek nanti kedepannya takutnya jadi bahan ejekan teman-temannya, apalagi nama anak-anak sekarang bagus-bagus semua.”*<sup>67</sup>

Penjelasan informan diatas tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh informan-informan lainnya, yang mengatakan bahwa dalam memberikan nama kepada anak setiap orang tua keluarga *samammian* tidak sembarangan memberikan nama. Pemberian nama yang diberikan harus baik-baik karena nama merupakan sebuah doa yang orang tua peruntukkan kepada anak mereka.

<sup>66</sup> Sri, wawancara, (Kertasada, 9 Desember 2021).

<sup>67</sup> Kus, wawancara, (Kertasada, 11 Desember 2021).

Hak pemberian nama kepada anak telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa: *“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”*.<sup>68</sup>

Pemberian nama kepada seorang anak merupakan hal penting, karena nama dapat menunjukkan identitas keluarga, bangsa, bahkan aqidah seorang anak. Dalam syari’at Islam nama mempunyai arti dan pengaruh yang sangat besar bagi penyandanginya, oleh karena itu syari’at Islam juga memerintahkan untuk memberikan nama yang baik untuk seorang anak yang baru lahir.<sup>69</sup> Nama akan selalu melekat pada diri seseorang, baik semasa hidupnya maupun sesudah meninggal. Hal tersebut diperkuat dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ح وَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَمْرٍو  
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَكَرِيَّا عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ  
تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ.

*“Telah menceritakan kepada kami Amru bin Aun ia berkata; telah mengabarkan kepada kami. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Masaddad ia berkata; telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Daud bin Amru dari Abdullah bin Abu Zakariya dari Abu Darda ia berkata, “Rasulullah saw. Bersabda, “Sesungguhnya pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama bapak-bapak kalian, maka baguskanlah nama kalian!””*.<sup>70</sup>

<sup>68</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>69</sup> Hani Sholihah, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam”, 44-45.

<sup>70</sup> Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud*, Juz 4, h. 287, no. 4948.

Memberi nama dengan baik kepada anak selain memang sudah biasa dalam masyarakat juga diyakini bahwa nama akan memberikan efek besar kepada anak, sehingga di masyarakat madura termasuk orang tua pekerja *samammian* pasti menginginkan dan memberikan nama terbaik untuk anaknya. Dengan hadirnya penjelasan Pasal 5 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi penegas bahwa selain kepercayaan, nama yang baik bagi anak juga tidak kalah pentingnya sampai-sampai ada pasal khusus dalam undang-undang yang mengaturnya. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa keluarga *samammian* sudah memenuhi amanah Pasal 5 mengenai hak memberikan identitas nama bagi anak sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

c. Hak Untuk Beragama

Setiap anak berhak untuk menentukan agama yang ia anut dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang diyakininya. Orang tua hanya berkewajiban untuk membimbing dan mengarahkan anak untuk belajar ajaran agama dengan baik sesuai agama orang tua, walaupun dalam hal mengambil keputusan tetap menjadi hak anak sepenuhnya untuk menentukan agama apa yang akan mereka anut. Berkaitan dengan hak anak untuk memeluk agama, berikut penjelasan dari bapak Joni yang menyampaikan penjelasan yang sama dengan semua informan lainnya.

*“Dhari gi’ keni’ anak lah elahirragi ban eparaje delem keluarga se aghamana Islam, deddhi kodhu tetep Islam. Anak e ajhari abhajeng,*

*epangaji ka madrasah, ban edidik ajharen aghama Islam olle dhile la raje anak penter aghamana.”<sup>71</sup>*

(Dari masih kecil anak sudah dilahirkan dan dibesarkan di keluarga yang agamanya Islam, jadi anak harus tetap memeluk agama Islam. Anak diajari sholat, di suruh belajar ngaji ke madrasah, dan didik ajaran agama Islam biar kalau sudah dewasa anak pintar agamanya)

Berikut penjelasan dari bapak Junaidi, yang menyampaikan hal yang senada dengan informan lainnya:

*“Anak ria eparaje e lingkungan masyarakat se mayoritas aghamana Islam, deddhi mon masalah aghama kodhu tetep Islam. Apapole ediye ria jarang bedha oreng se aghamana salaenna Islam. Dhari bilen gi’ jeman bengaseppo masyarakat ediye ria lah nganut aghama Islam, deddi kodhu dipertahankan.”<sup>72</sup>*

(Anak ini dibesarkan di lingkungan masyarakat yang mayoritas agamanya Islam, jadi kalau masalah agama harus tetap Islam. Apalagi disini itu jarang ada masyarakat yang agamanya selain Islam. Dari dulu zaman nenek moyang masyarakat disini sudah menganut agama Islam, jadi harus dipertahankan)

Sebagaimana yang disampaikan oleh informan diatas bahwa semua orang tua keluarga *samammian* mengharuskan anak-anaknya untuk memeluk agama Islam, karena dari kecil anak telah dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan masyarakat yang mayoritas muslim. Sehingga sebagai orang tua menginginkan anak-anaknya untuk tetap memeluk agama Islam. Sebagai pemeluk agama Islam, orang tua mengajarkan dan mendidik anak mereka tentang ajaran-ajaran agama Islam dari sejak anak masih kecil agar ketika dewasa anak pintar pengetahuan agamanya.

---

<sup>71</sup> Joni, wawancara, (Kertasada, 12 Desember 2021).

<sup>72</sup> Junaidi, wawancara, (Kertasada, 11 Desember 2021).

Pada umumnya orang tua telah memberikan hak kepada anak mereka untuk mendapatkan pengetahuan agama, didukung dengan memasukkan anak mereka ke madrasah atau surau untuk belajar mengaji, sholat dan sebagainya. Sedangkan ketika anak berada di rumah orang tua yang berperan memberikan pendidikan agama kepada anak. Dengan demikian kewajiban orang tua untuk memberikan hak bergama kepada anak sudah terpenuhi sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa *“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali”*.<sup>73</sup>

d. Hak Diasuh oleh Orang Tua

Anak merupakan sebuah anugerah dan amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap orang tua. Maka tentunya sudah menjadi kewajiban orang tua untuk merawat, melindungi, dan mengasuh anak mulai dari ketika anak dilahirkan ke dunia sampai anak tersebut tumbuh dewasa. Orang tua yang mengasuh anaknya dengan baik dapat membentuk kedekatan emosional yang baik pula antara orang tua dengan anak. Sehingga anak dapat merasakan kebahagiaan kasih sayang yang orang tua berikan kepada mereka. Selain itu, seorang anak yang mendapatkan didikan dan pengasuhan yang baik dari orang tuanya akan lebih mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Berkaitan dengan hak anak untuk memperoleh pengasuhan oleh orang tua, maka peneliti melakukan wawancara dengan orang tua keluarga *samamian* salah satunya ibu Elli yang mengatakan.

---

<sup>73</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

*“Ye mon bede ediye, tetep sengko’ se nganjhu anak ben are na. Apapole se ekalakoa e bengko mon ta’ ngurus anak. Bidha moso bapak na se ben are alako nokangi gebei nyare nafkah.”*<sup>74</sup>

(Ya kalau ada disini, tetep saya yang ngasuh anak setiap harinya. Apa lagi yang mau dikerjakan di rumah kalau gak ngurus anak. Beda sama ayahnya yang setiap hari kerja kuli bangunan buat nyari nafkah.)

Berikut ibu Kus menyampaikan hal yang kurang lebih sama dalam dalam wawancaranya.

*“Kalau di rumah, ya setiap harinya saya hanya fokus ngurus rumah sama ngasuh anak saja. Setiap harinya nyiapin keperluan anak, nganterin anak sekolah, dan kalau anak sudah pulang sekolah saya awasi aktivitas anak di rumah. Kalau anak mau keluar main dibiasakan suruh pamit dulu dulu ke orang tua.”*<sup>75</sup>

Kemudian ibu Indri menambahkan.

*“Kalau ada di rumah tugas saya hanya sebagai ibu rumah tangga, ya kerjanya apalagi kalau gak ngurus anak. Apalagi anak 3 masih kecil-kecil. Biasanya kalau pagi-pagi nganterin anak yang paling tua sekolah TK, sementara adek-adeknya dititipin dulu ke neneknya, abis nganterin kakaknya sekolah ya jaga adek-adeknya dua ini, nanti jam 10 jemput lagi kakaknya sekolah.”*<sup>76</sup>

Dari penjelasan informan diatas, bahwa ketika berada di kampung halaman orang tua keluarga *samammian* tetep menjalankan perannya sebagai orang tua untuk mengasuh anak-anak mereka. Setiap harinya orang tua merawat dan memenuhi segala keperluan anak sehari-hari. Selanjutnya ibu Andari menambahkan apa yang disampaikan oleh informan diatas.

*“Tetep eanjhu sengko’ dhibi’. Keng mon sengko’ mangkat alako ka samammi anak e tetep ka keluarga ediye. Satiaanna anak etetep ka Embah*

<sup>74</sup> Elli, wawancara, (Kertasada, 12 Desember 2021).

<sup>75</sup> Kus, wawancara, (Kertasada, 11 Desember 2021).

<sup>76</sup> Indri, wawancara, (Kertasada, 11 Desember 2021).

*na, polana Embah na ambu ta' mangkat alako buje dari taon jhangadha'en. Anak ta' eghibe polana niser kabhadha'en edissa' ta' enga' ediye serba ka korangan ban jeuh deri kampong, apa pole satia anak lah a sakola kabbbhi deddhi ta' bisa mon eghibe ka kalakoan. Untuk sementara mon bektona alako ka samammi anak e pantoro' ka Embah na.*"<sup>77</sup>

(Tetap diasuh saya sendiri. Tapi kalau saya berangkat kerja ke perantauan anak dititip ke keluarga yang disini. Kalo sekarang anak dititip ke neneknya, soalnya nenekna berhenti tidak berangkat kerja garam lagi sejak tahun kemarin. Anak tidak dibawa ke perantauan soalnya kasian keadaan disana gak sama kayak disini serba kekurangan dan jauh dari kampung, apalagi sekarang anak sudah sekolah semua, jadi tidak bisa kalau harus dibawa ke perantauan. Untuk sementara kalau waktunya kerja garam ke perantauan anak dititipkan ke neneknya)

Berikut penjelasan dari ibu Sri:

*"Anak ria ta' eghibe ka samammi buru taon ria, samolae dhari gi' keni' sabbhan taonna eghibe teros moso sengko'. Polana ediye tade' se ajege'e ben pole sengko' ta' pasrah mon edhina'agi ka keluarga laenna. Deddi bhango' eghibe'e ban epasakola edissa' kia. Taon satia ta' eghibe polana ediye lah bede binina kakakna seajege'e deddi sengko' ta' kerpekkanan pole mon pas edhina'agi ka samammi kan lah bedha kakakna ban binina seajege.*"<sup>78</sup>

(Anak ini gak dibawa ke perantauan baru tahun ini, dari mulai masih kecil anak ini setiap tahunnya dibawa terus sama saya ke perantauan. soalnya disini gak ada yang mau menjaga, lagi pula saya tidak yakin kalau ditinggalkan ke keluarga lainnya. Jadi mending dibawa ke perantauan dan saya sekolahkan disana. Tahun ini gak dibawa soalnya disini sudah ada istri dari kakaknya yang mau menjaga, jadi saya gak kepikiran lagi kalau harus ditinggal ke perantauan, kan sudah ada kakaknya dan istrinya yang menjaga)

Berdasarkan yang telah informan sampaikan diatas diketahui bahwa ketika orang tua tidak sedang bekerja ke perantauan mereka merawat dan mengasuh anak mereka sendiri. Terutama ibu dari keluarga *samammian* yang mayoritas sebagai ibu rumah tangga, dimana saat ada di rumah hanya fokus untuk merawat dan

<sup>77</sup> Andari, wawancara, (Kertasada, 9 Desember 2021).

<sup>78</sup> Sri, wawancara, (Kertasada, 9 Desember 2021).



mengasuh anak sehari-harinya. Namun, pada orang tua bekerja ke perantauan pada saat musim kemarau, orang tua akan meminta bantuan kepada keluarga terdekat untuk merawat dan menjaga anak mereka di kampung halaman. Segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan dan pengasuhan anak akan orang tua pasrahkan kepada keluarga yang ada di kampung halaman untuk sementara waktu hingga orang tua kembali ke kampung halaman. Selanjutnya berbeda dengan informan lainnya, berkaitan dengan pengasuhan anak oleh orang tuanya bapak Junaidi mengatakan.

*“Mon sengko’ ban ebok na ka samammi anak ning e bungko kadhibi’ en. Kan tempat kalakoan abe’ semma’ deddhi ebokna saminggu sakalian mole kadiye, apa se ekabhuto anak esiapaghi bhen ebokna mole, enga’ ngakanna rua lah esiapaghi bahanna anak kare a massa’. Biasana se a massa’ ye langsung areng-bhareng. Kadeng ye Embah na entar ka bengko a berri’ kakanan ka nak-kanak e bengko.”*<sup>79</sup>

(Kalau saya sama ibunya pergi ke perantauan anak tinggal di rumah sendirian. Kan tempat kerja saya agak dekat jadi ibunya seminggu sekali pulang kesini, apa yang dibutuhin anak-anak disiapkan sama ibunya setiap pulang seperti makannya itu sudah disiapkan bahan-bahannya anak tinggal masak aja. Biasanya kalau masak langsung bareng-bareng. Kadang ya neneknya ke rumah ngasih makanan ke anak-anak di rumah.

Apa yang disampaikan oleh bapak Junaidi diatas berbeda dengan pola pengasuhan anak para informan-informan lainnya. Saat beliau pergi ke perantauan untuk bekerja, beliau meninggalkan anak-anaknya di rumah sendirian tanpa didampingi orang tua. Seminggu sekali istrinya pulang untuk mengurus keperluan anak di kampung halaman. Memang jika dilihat dari kondisi anaknya sudah besar yakni anak terakhir beliau telah berumur 14 tahun. Akan tetapi, sangat disayang

---

<sup>79</sup> Junaidi, wawancara, (Kertasada, 11 Desember 2021).

apabila beliau harus meninggalkan anak-anaknya dirumah sendirian tanpa ada orang tua yang mengawasi. Alangkah baiknya jika anak dititipkan kepada keluarga terdekat demi memberikan pengasuhan dan pengawasan kepada anak yang lebih baik lagi dari pada anak harus ditinggalkan sediri di rumah.

Apabila dilihat pola pengasuhan yang diterapkan oleh para informan-informan diatas, pengasuhan demikian cukup disayangkan karena seorang anak yang pada mulanya terbiasa berada dekat dengan orang tua namun karena tuntutan perkonomian, anak harus berpisah dengan orang tuanya dalam jangka waktu yang cukup lama setiap tahunnya. Terutama anak yang ditinggalkan sendiri di rumah. Tentunya hal tersebut, dapat menimbulkan perasaan hilangnya kasih sayang yang didapatkan anak dari orang tua dalam beberapa waktu. Selain itu, kurangnya perhatian serta kontrol dari orang tua terhadap anak saat orang tua pergi ke perantauan ditakutkan anak mengalami salah pergaulan dan berada di dalam lingkungan yang tidak baik. Sehingga hal tersebut berpengaruh pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak, karena kurangnya pengawasan dan kontrol langsung dari orang tua.

Pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan orang tua telah diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi "*Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri*". Dalam muatan pasal tersebut ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas haknya untuk mendapatkan pengasuhan dari orang tuanya secara langsung, terlebih saat anak masih belum cukup umur,

setiap orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab atas anak mereka untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anaknya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa;

*“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk; a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b.menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c.mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan d.memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak”*.<sup>80</sup>

Pengasuhan langsung oleh orang tua kepada anak memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan tumbuh kembang anak kedepannya. Keteladanan dari orang tua dapat membentuk kepribadian anak, oleh karena itu idealnya hak pengasuhan terhadap anak dilakukan oleh orang tua sendiri, kecuali apabila ada halangan *syara'* yang mengharuskan pindahnya hak asuh anak dari orang tua kepada orang lain yang lebih menjamin tumbuh kembang anak dengan baik.<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yang merupakan orang tua keluarga *samammian* dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengasuhan anak orang tua masih belum sepenuhnya memenuhi hak anaknya untuk mendapatkan pengasuhan dari orang tua secara langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut disebabkan oleh faktor pekerjaan orang tua yang bekerja sebagai buruh petani

---

<sup>80</sup> Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>81</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 312-313.

garam diluar kota pada saat musim kemarau. Sehingga mengakibatkan orang tua meninggalkan anaknya dikampung halaman selama bekerja di perantauan.

Kontrol dari orang tua terhadap anak sangat dibutuhkan guna membatasi anak agar tidak terjerumus pada pergaulan yang tidak baik, seandainya orang tua tidak mampu mengasuh anaknya karena kepentingan mendesak seperti bekerja untuk mencukupi nafkah bagi anak dan keluarga sebagaimana yang dilakukan oleh keluarga *sammamian*, setidaknya ada keluarga yang menggantikan posisi orang tua untuk mengotrol dan mendidik anak selama orang tua bekerja di perantauan sebagaimana penjelasan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa:

*“Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaanya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.<sup>82</sup>

e. Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan khususnya anak-anak. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang berhubungan dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial anak. Terjaminnya kesehatan anak dapat menjadi modal bagi anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Daya tahan tubuh dan kesehatan anak yang baik dapat mengantarkan anak untuk menjadi generasi penerus yang berkualitas. Oleh karenanya, negara telah mengatur tentang pelayanan kesehatan

---

<sup>82</sup> Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

dan jaminan sosial pada anak dalam undang-undang agar setiap warga negara terkhususnya kedua orang tua lebih peduli dan dapat memperhatikan kesehatan anak-anak mereka. Terutama orang tua keluarga *samammian* yang setiap tahunnya meninggalkan anak mereka dikampung halaman untuk bekerja di luar kota. Meskipun orang tua harus berpisah dengan anak jangan sampai orang tua melalaikan kewajibannya untuk memperhatikan kesehatan anak yang ditinggalkan. Berkaitan dengan hak anak dalam memperoleh pelayanan kesehatan ini, maka penulis melakukan wawancara dengan orang tua dari keluarga *samammian*. Berikut penjelasan dari ibu Nanik mengatakan bahwa:

*“Ben are anak erabet, kakananna ekontrol olle ta’ gempang sake’. Mon ngabes anak sake’ niser ta’ manggha. Biasana mon anak sake’ eghibe pareksa ka dokter otabe puskesmas olle ekataoe sake’na apa ban bisa eberri’i obat moso dokterra.”*<sup>83</sup>

(Setiap hari anak dirawat dan makanannya dikontrol biar gak gampang sakit. Kalau lihat anak sakit kasihan saya gak tega liatnya. Biasanya kalau anak sakit saya bawa periksa ke dokter atau puskesmas biar tau sakitnya apa dan bisa dikasih obat sama dokternya)

Selanjutnya Ibu Wiya mengatakan:

*“Pojhurre sampe’ satia anakna sengko’ adek se sake’a kose’ parah eghibe ka roma sake’. Paleng mon sake’ ye sake’ moseman rua enga’ panas, beto’, pilek, pettengen e berri’ enom obat melle e apotek alhamdulillah beres. Mon masalah se arabet anak bile sake’ ye sengko’ dhibi’ se arabet ediye. Bile katepadhan anak sake’ pas sengko’ bede e samammi biasana minta tolong ka embah na soro rabetaghi anak e bengko.”*<sup>84</sup>

(Alhamdulillah, untungnya sampek sekarang anak saya gak pernah sakit sampek parah dibawah ke rumah sakit. Paling kalau sakit ya sakit musiman kayak panas, batuk, pilek, pusing. Biasanya kalau sakit sama saya langsung

<sup>83</sup> Nanik, wawancara, (Kertasada, 9 Desember 2021).

<sup>84</sup> Wiya, wawancara, (Kertasada, 11 Desember 2021).

diberi minum obat beli di apotek langsung sembuh. Kalau masalah yang rawat anak kalau sakit ya saya sendiri yang ngerawat disini. Kalau kebetulan anak sakit pas saya berangkat ke perantauan biasanya saya minta tolong ke neneknya untuk rawat anak di rumah)

Kemudian ibu Indri mengatakan dalam wawancara bahwa:

“Selama saya disini, yang rawat anak waktu sakit ya saya sendiri. Biasanya kalau anak sakit panas gak turun-turun, saya langsung ngajak ayahnya buat nganterin anak periksa ke dokter anak. Kasian soalnya usianya masih kecil gak bisa ngadu kayak orang dewasa kalau sakit, ya sebagai orang tua harus dipaham-pahamin kira-kira sakitnya anak apa.”

Selanjutnya ibu Kus mengatakan:

“Anak saya pernah sakit parah, panasnya tinggi banget sampek step kejang-kejang. Kebetulan saat itu saya lagi bekerja di perantauan, untung ibu saya langsung manggil sepupu buat nganterin anak saya ke rumah sakit. Denger kabar anak saya sakit saya langsung pulang dari perantauan buat rawat anak saya yang lagi dirawat di rumah sakit, karna gimanapun kesehatan anak nomor satu bagi saya selaku orang tua.”<sup>85</sup>

Dari penjelasan informan-informan diatas dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya kesehatan anak bagi orang tua. Setiap hal yang berkaitan dengan kesehatan anak seperti perawatan dan pola makan anak orang tua selalu mengontrolnya agar anak tetap sehat. Selain itu, ketika anak sakit orang tua yang berada di perantauan akan pulang untuk merawat anaknya yang sakit di kampung halaman. Bila dilihat dari yang disampaikan oleh informan diatas sudah termasuk dalam melaksanakan kewajiban orang tua dalam hal merawat dan memberikan jaminan pelayanan kesehatan terhadap anak.

Pemenuhan hak terhadap anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan telah diatur sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

---

<sup>85</sup> Kus, wawancara, (Kertasada, 11 Desember 2021).

tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, “*Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial*”.<sup>86</sup>

Perhatian orang tua keluarga *samammian* terhadap kesehatan anak-anak mereka sudah tidak diragukan lagi, hal ini dibuktikan dengan memperhatikan pola makan anak, membelikan obat apabila ada keluhan sakit dari anak, sampai membawa ke dokter untuk diperiksa dan diobati apabila anak sakit. Selain itu, saat berada di perantauan orang tua juga tidak segan untuk pulang ke kampung halaman untuk merawat anaknya yang sedang sakit di kampung halaman. Hal ini membuktikan keluarga *samammian* telah memberikan hak mendapatkan pelayanan kesehatan kepada anak-anaknya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

f. Hak Memperoleh Pendidikan

Hak untuk memperoleh pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi anak. Setiap orang berkewajiban untuk memberikan pendidikan dan pengajaran terhadap anak mulai dari kecil hingga dewasa. Pengajaran tersebut berupa pengajaran yang orang tua berikan dengan menyekolahkan anak-anaknya di sekolah formal maupun non-formal. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan para informan selaku orang tua keluarga *samammian*. Berikut penjelasan dari ibu Sri.

---

<sup>86</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

*“Ye jeria penting gebei masa depanna anak. Deri kelas 1 SD anak sakola’anna pindah-pindah, polana ediye ade’ se ajege’e deddi terpaksa egibe ka samammi. Bapakna sabben mangkade ka samammi lako ngurus surat pindahan sementara ka sakola’an ediye gebei pindah sakola ka SD swasta e kalakuan. Tape deri taon satia anak ta’ ebeghi pindah-pindah pole polana la kelas 4, deddi terpaksa kodhu edhinaagi ning ediye taon satia. Pangaterrona oreng toa anak bisa epasakola sampe’ kuliah mangkana e usahaagi minta surat pindahan olle anak sakolana tak ketinggalan, olle bisa enga’ kakak-kakakna se la lulus kuliah kabbi.”<sup>87</sup>*

(Ya itu penting untuk masa depannya anak. Dari kelas 1 SD anak sekolahnya pindah-pindah, karna disini gak ada yang menjaganya jadi terpaksa harus dibawa ke perantauan. Bapaknya setiap mau berangkat ke perantauan sering ngurus surat pindahan sementara ke sekolahannya disini supaya bisa pindah sekolah ke sekolah swasta di tempat saya kerja. Tapi mulai tahun ini, sudah gak dibolehkan pindah-pindah sekolah lagi karna anak sudah kelas 4, jadi terpaksa anak harus ditinggalkan disini mulai tahun ini. Sebagai orang tua pengennya anak bisa disekolahkan sampai kuliah makanya di usahan minta surat pindahan agar anak tidak ketinggalan sekolahnya, biar seperti kakak-kakaknya yang sudah lulus kuliah semua)

Menurut ibu Sri pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan merupakan hal yang penting. Sebagai orang tua yang menekuni pekerjaan sebagai buruh petani garam diluar kota, beliau tetap mementingkan pendidikan anaknya. Sebagaimana yang diungkapkan saat melakukan wawancara beliau menyampaikan bahwa agar anaknya yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) tidak tertinggal sekolahnya, setiap tahunnya pada saat akan pergi ke perantauan beliau meminta surat pindah sekolah sementara ke sekolah anaknya demi mengusahakan anak tetap memperoleh pendidikan meskipun dengan terpaksa harus pindah-pindah sekolah. Selanjutnya penjelasan senada juga disampaikan ibu Kus dalam wawancara sebagai berikut:

---

<sup>87</sup> Sri, wawancara, (Kertasada, 9 Desember 2021).



“Kalau sekolah itu harus bagi anak, orang tua kerja banting tulang kerja keluar kota ya selain buat kebutuhan nafkah juga buat biaya pendidikan anak, supaya anak bisa sekolah kalau bisa sampek lanjutin ke perkuliahan. Kebetulan anak saya yang nomor 1 ini kan sudah SMA kalau lulus pengennya saya suruh lanjutin kuliah.”<sup>88</sup>

Dari keterangan ibu Sri dan ibu Kus di atas dapat diartikan bahwa pendidikan merupakan hal yang penting bagi masa depan anak. Pada dasarnya tujuan orang tua sampai bekerja keluar kota tidak lain untuk mencari nafkah juga demi membiayai anak sekolah. Selain itu, harapan orang tua terhadap pendidikan anaknya agar bisa sampai ke bangku perkuliahan mendorong orang tua untuk tidak meninggalkan kewajibannya dalam hal mendukung anak untuk memperoleh pendidikan yang layak di bangku sekolah. Penjelasan diatas senada dengan yang dikatakan oleh bapak Joni bahwa.

*“Pendidikan rua nomor settong. Salaen pendidikan e sakola’an se paleng utama pendidikan e bengko. Beremma cara ngajhari anak sopaje andi’ akhlak se begus, acaca se sopan, ben norot ka oreng toa. Jeria kodhu eajhari moso reng tua e bengko. Mon masalah pelajaran umum se e ajhari e sakola’an sengko’ pasra’agi ka guruna e sakola’an, reng sengko’ ta’ ngarte apa-apa perak lulusan SD.”*<sup>89</sup>

(Pendidikan itu nomor satu. Selain pendidikan di sekolah yang paling utama pendidikan di rumah. Gimana cara ngajari anak supaya berakhlak baik, bicara yang sopan, dan nurut ke orang tua. Itu harus diajari sama orang tua di rumah. Kalau masalah pelajaran umum yang diajari di sekolah saya pasrahkan ke gurunya di sekolah, karna saya tidak ngerti apa-apa cuma lulusan SD)

Selanjutnya berikut penjelasan dari ibu Indri:

“Anak saya kan masih kecil-kecil, biasanya kalo dirumah setiap hari dibiasakan diajari berhitung, bernyanyi sama baca do’a-do’a, kayak do’a

<sup>88</sup> Kus, wawancara, (Kertasada, 11 Desember 2021).

<sup>89</sup> Joni, wawancara, (Kertasada, 12 Desember 2021).

makan sama do'a sebelum tidur, sekarang anak ini sudah lancar bacanya. Yaa untuk sementara anak diajari pelajaran-pelajaran dasar dulu untuk melatih kecerdasannya, biar nanti kalau sudah sekolah bisa jadi anak yang pintar.”<sup>90</sup>

Sebagaimana yang diutarakan oleh informan diatas, bagi orang tua selain pendidikan yang didapatkan anak di sekolah, pendidikan anak dirumah adalah yang paling utama yaitu pendidikan penanaman karakter pada anak. Orang tua mendidik anak agar dapat membentuk karakter anak yang baik. Oleh sebab itu, sejak anak masih kecil orang tua keluarga *samammian* membiasakan mendidik anak-anaknya untuk berperilaku yang baik, berbicara yang sopan, dan patuh kepada orang tuanya. Selain itu, anak juga diajarkan oleh orang tua pengetahuan-pengetahuan dasar yang dapat melatih kecerdasan anak. Didikan yang baik dari orang tua dapat berpengaruh besar bagi diri seorang anak, terutama bagi anak dari keluarga *samammian* yang sering ditinggalkan oleh orang tuanya untuk bekerja setiap tahunnya.

Hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran telah secara tegas telah diatur oleh negara dalam Pasal 9 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, “(1) *Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat*”.<sup>91</sup> Pendidikan terhadap anak merupakan suatu hal yang vital yang harus diberikan demi menghantarkan anak

---

<sup>90</sup> Indri, wawancara, (Kertasada, 11 Desember 2021).

<sup>91</sup> Pasal 9 Ayat (1), Ayat (1a), dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

untuk menjadi generasi yang berkualitas. Kesalahan dalam mendidik anak di masa kecil dapat mengakibatkan rusaknya generasi yang akan datang.<sup>92</sup>

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, orang tua keluarga *samammian* telah mengusahakan untuk memberikan pengajaran yang seimbang bagi anaknya. Orang tua menyekolahkan anak di sekolah dan madrasah agar anak mendapatkan ilmu pengetahuan yang seimbang antara pengetahuan umum dan agama. Selain itu, saat di rumah orang tua juga berperan dalam mendidik anak untuk membentuk akhlak dan moralitas yang baik, sehingga hak pendidikan bagi anak telah terpenuhi, baik dari kecerdasan intelektual yang didapat dari bangku sekolah, maupun kecerdasan emosional dan spiritual yang ditanamkan oleh orang tua keluarga *samammian* saat anak berada di rumah. Hal ini telah sesuai dengan aturan yang telah dimanatkan dalam Pasal 9 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

g. Hak Didengarkan Pendapatnya

Setiap anak berhak untuk menyampaikan dan didengarkan pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya. Hak anak tersebut memiliki arti agar anak dapat diberikan kebebasan untuk berbicara atau berpendapat tentang segala hal yang berkaitan dengan kepentingan anak. Dengan demikian anak berhak untuk menolak dan berpendapat tentang segala hal yang berkaitan dengan dirinya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anak.

---

<sup>92</sup> Samsul Munir Amin, *Menyiapkan Masa Depan Anak Secara Islami*, (Jakarta: Amzah, 2007), 82.

Hak ini diatur agar setiap anak dapat mengajukan pendapatnya sesuai yang diinginkan. Terkadang para orang tua mempunyai keinginan yang belum tentu disukai dan diinginkan anak, oleh karenanya dengan adanya hak anak untuk mendengarkan pendapatnya dapat menjadi suatu pertimbangan bagi orang tua untuk memberikan kesempatan pada anak dalam menyampaikan pendapatnya dan mendengarkan hal yang diinginkan oleh anak. Berkaitan dengan hak anak untuk berpendapat berikut penjelasan ibu Andari saat melakukan wawancara menyampaikan.

*“Mon anak berpendapat tetep e ngedingaghi moso sengko’ apa se anak oca’ ben anak katerroe. Tape mon kapotosanna ye tetep noroe apa ca’na sengko’ moso bapakna. Mon hal keni’ enga’ terro mainan ria, terro mellia jejen ria, yee paggun etorodhi selagi sengko’ mampu. Tape mon hal-hal se abek raje tetep sengko’ moso bapakna se motosaghi beremma baghusse ka anak.”*<sup>93</sup>

(Kalau anak berpendapat tetap saya dengarkan apa yang dikatakan dan diinginkan oleh anak. Tapi untuk keputusannya ya tetap ngikut apa kata saya sama bapaknya. Kalau hal kecil seperti pengen mainan ini, pengen beli jajan ini, ya tetap dituruti selagi saya mampu. Tapi kalo hal-hal yang agak besar tetap saya sama bapaknya yang memutuskan gimana bagusnya untuk anak)

Hal senada juga disampaikan oleh ibu Elli yang merupakan istri dari bapak Joni yang mengatakan.

*“Anak menyampaikan pendapatnya itu penting, karena kadang orang tua gak tau apa yang anak mau kalau anak tidak menyampaikannya. Saat anak berpendapat saya dengarkan keinginannya. Jika keinginan itu baik dan saya mampu untuk memenuhi tetap saya penuhi keinginannya.”*<sup>94</sup>

Selanjutnya ibu Nanik mengatakan.

---

<sup>93</sup> Andari, wawancara, (Kertasada, 9 Desember 2021).

<sup>94</sup> Elli, wawancara, (Kertasada, 12 Desember 2021).

*“Sengko’ moso bapakna lako ngedingaghi pendapatha anak, apa se ekaterroe anak mon rakera aghibe beghus pagghun e torodhi moso sengko’, engak bekto mele sakola’an, bilen sengko’ terro masakola’a anak e SDN Marengan Daya 1, tape anak minta asakola e SDN Kertasada. Ngedingaghi oca’na anak se terro asakola’a e SDN Kertasada, deddhi moso sengko’ etorodhi anak epasakola e SDN Kertasada.”<sup>95</sup>*

(Saya sama bapaknya sering dengarkan pendapatnya anak, apa yang diinginkan anak kalau sekiranya membawa kebaikan tetap dituruti sama saya, seperti waktu memilih sekolah, dulu saya ingin menyekolahkan anak saya di SDN Marengan Daya 1, tapi anak minta sekolah di SDN Kertasada. Mendengarkan pendapatnya anak yang ingin sekolah di SDN Kertasada, jadi sama saya dituruti anak disekolahkan di SDN Kertasada)

Berikut ibu Kus mengatakan.

*“Hak anak untuk didengarkan pendapatnya itu penting, apalagi bagi saya yang setiap tahunnya kerja diluar kota. Jadi harus lebih mendengarkan apa yang diinginkan anak, sebagai ganti karna anak sering saya tinggalkan di rumah untuk bekerja. Kalau saya kerja garam keluar kota, anak ingin ikut saya ke perantauan. Tapi karna anak sekolah jadi tidak saya bolehkan untuk ikut. Agar anak tidak rewel selama disini, saya janjikan kalau anak boleh ikut saya ke perantauan saat liburan sekolah, biasanya kalau sudah libur sekolah saya jemput anak untuk dibawa ke perantauan.”<sup>96</sup>*

Dari penjelasan para informan diatas saat melakukan wawancara dapat disimpulkan bahwa, orang tua keluarga *samammian* tetap mendengarkan dan menerima pendapat yang disampaikan oleh anak. Meskipun begitu, dalam hal memutuskan dan menuruti pendapat anak, orang tua tetap mempertimbangkan baik tidaknya hal tersebut untuk anak kedepannya. Apabila hal tersebut baik untuk anak, maka orang tua tak segan untuk menurutinya sesuai dengan pendapat anak. Berkaitan dengan hak anak untuk didengarkan pendapatnya orang tua keluarga *samammian* telah memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan

<sup>95</sup> Nanik, wawancara, (Kertasada, 9 Desember 2021).

<sup>96</sup> Kus, wawancara, (Kertasada, 11 Desember 2021).

segala hal yang berkaitan dengan haknya. Hal tersebut sesuai sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa, *“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”*.<sup>97</sup>

h. Hak Beristirahat, Bermain, dan Memanfaatkan Waktu Luang

Hak anak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Hak tersebut berarti orang tua harus memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mengeksplor hidupnya dengan melakukan segala aktivitas yang berguna untuk meningkatkan kecerdasan anak demi pengembangan dirinya.

Dalam hal ini terkadang orang tua kurang paham dalam memahami keinginan anak untuk lebih memberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan sesuatu sesuai dengan bakat dan minatnya. Terkadang orang tua cenderung sering mengatur dan mengekang anaknya ketika anak bermain dan bergaul dengan teman-teman sebayanya. Sehingga hal tersebut dapat menjadi sebuah tekanan bagi anak dan menjadikan ruang kebebasan anak menjadi terhambat. Seharusnya yang orang tua lakukan adalah hanya memberikan pengawasan serta arahan dalam setiap aktivitas yang anak lakukan. Maka dari itu,

---

<sup>97</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

peneliti melakukan wawancara dengan orang tua keluarga *samammian*. Berikut beberapa penjelasan yang disampaikan oleh ibu Kus.

“Setiap hari sepulang sekolah saya biasakan anak tidur siang dulu. Nanti sore-sore baru boleh bermain sama teman-temannya di dekat rumah. Saat bermain saya melarang anak untuk bermain terlalu jauh, apalagi saat saya pergi ke perantaun karna saya tidak dapat mengawasi anak secara langsung. Biasanya kalau saya di tempat kerja, sering nelpon nasehatin nyuruh supaya jangan main terus, bantuin neneknya di rumah kasihan.”<sup>98</sup>

Berdasarkan penuturan dari ibu Kus, dapat disimpulkan bahwa orang tua keluarga *samammian* memberikan kebebasan kepada anak untuk bermain dengan teman-temannya di dekat rumah. Akan tetapi, mereka melarang anak untuk bermain terlalu jauh, dikarenakan orang tua tidak dapat mengawasi secara langsung terutama saat orang tua berada di perantauan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian dan kasih sayang dari orang tua kepada anaknya, agar saat bermain anak tetap terawasi dan dapat terhindar dari hal-hal yang dapat membahayakan anak.

Penjelasan yang disampaikan oleh ibu Kus di atas, senada dengan penjelasan yang disampaikan oleh ibu Indri, hanya saja penjagaan dan pengawasan yang dilakukan oleh ibu Indri lebih ketat. Beliau selalu mengawasi dan menjaganya saat anak bermain. Hal tersebut dilakukan karena usia anak dari ibu Indri masih kecil-kecil sehingga harus mendapat pengawasan lebih ketika bermain dengan teman-temannya. Beliau juga membiasakan anak-anaknya untuk tidur siang, agar anak-anak mendapatkan istirahat yang cukup pada masa tumbuh kembangnya. Selain

---

<sup>98</sup> Kus, wawancara, (Kertasada, 11 Desember 2021).

itu, pada hari libur beliau juga sering mengajak anak-anaknya ke tempat bermain anak. Berikut penjelasan dari ibu Indri.

“Anak-anak masih kecil semua, jadi kalau lagi main di luar rumah sering saya temani, takut anak jatuh atau bertengkar sama teman-temannya. Kalau saya repot masak di dapur saya titip ke ayahnya atau ke ibuk saya buat menenin. Saya belikan anak-anak mainan supaya anak lebih betah main di dalam rumah saja. Saya juga biasakan anak tidur siang supaya gak kecapean. Biasanya kalau hari libur saya bawa anak-anak ke tempat bermain buat main permainan-permainan disana. Kadang juga saya ajak naik odong-odong.”<sup>99</sup>

Berbeda dengan penjelasan yang disampaikan oleh informan di atas, berikut penjelasan dari bapak Junaidi yang meninggalkan anak-anaknya di rumah sendiri saat bekerja buruh garam di perantauan.

*“Mon masalah anak istirahat ban amain, sengko’ ta’ pernah aberri’ bhetessan. Anak olle amain moso sapa bei pokok pergaulanna teppa’. Sengko’ partaje ka anak, se penting anak mon amaina amit ka reng toana, abele amaina kadimma ban moso sapa. Mon masalah istirahat ye sarombenna anak, anak lah raje-raje kabbi deddi bisa ngatur dhibi’ mon lesso ye tedung-tedung dhibi’ tak ambu soro.”*<sup>100</sup>

(Kalau untuk anak istirahat dan bermain, saya gak pernah memberikan batasan. Anak boleh bermain dengan siapa saja asal pergaulannya baik. Saya percaya ke anak saya, yang penting kalau mau main pamit ke orang tua, bilang mau main kemana dan sama siapa. Kalau untuk istirahat ya terserah anak, anak sudah besar-besar semua jadi bisa ngatur sendiri kalau capek ya tidur-tidur sendiri tidak perlu disuruh lagi)

Bersadarkan yang disampaikan oleh bapak Junaidi sebagai orang orang tua beliau memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk bermain dengan teman-temannya asalkan pergaulannya baik. Beliau tidak melarang anak untuk bermain kemana saja dan bersama siapa saja, yang terpenting saat hendak keluar untuk

<sup>99</sup> Indri, wawancara, (Kertasada, 11 Desember 2021).

<sup>100</sup> Junaidi, wawancara, (Kertasada, 11 Desember 2021).



bermain anak-anaknya pamit kepada beliau. Selain itu, beliau juga tidak mengekang anak-anaknya untuk beristirahat karena bagi beliau anak-anaknya telah besar dan bisa mengatur waktu tidurnya sendiri. Senada dengan yang disampaikan oleh bapak Junaidi diatas, berikut bapak Joni mengatakan.

*“Satia anak ria la SMP deddhi bisa ngatur abe’na dhibi’. Mon amain moso kancana sengko’ ta’ pernah alarang amaina moso sapa bei olle pokok mon amain je’ ujeuh ban tao bekto, para’ maghrib kodhu se la bede’e e bengko. Biasana deteng sakola langsung tedung otabe nenggu TV, degghi’ mon sore buru amain ban ca-kancana. Kadeng mon liburan rekreasi moso ca-kancana ka tempat wisata ye ebeghi moso sengko’, pokok izin gellu ka sengko’ otabe mon sengko’ adek ediyé izin ka embah na olle ta’ kobeter.”<sup>101</sup>*

(Sekarang anak ini sudah SMP jadi bisa ngatur dirinya sendiri. Kalau bermain sama teman-temannya saya tidak pernah melarang, mau bermain sama siapa saja boleh yang penting mainnya jangan jauh-jauh dan paham waktu, sebelum maghrib harus sudah ada di rumah. Biasanya anak pulang sekolah langsung tidur atau nonton TV, nanti sorenya baru pergi main sama teman-temannya. Kadang kalau liburan pergi rekreasi sama teman-temannya ke tempat wisata, ya saya izinkan asal anak izin dulu ke saya atau kalau saya gak ada disini izin ke neneknya biar gak khawatir.)

Pemenuhan hak anak untuk beristirahat, bermain, dan memanfaatkan waktu luang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa *“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”*.<sup>102</sup>

Muatan pasal diatas menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan teman-teman sebayanya, serta memanfaatkan waktu

<sup>101</sup> Joni, wawancara, (Kertasada, 12 Desember 2021).

<sup>102</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

luang sesuai dengan keinginan anak. Dari hasil yang telah peneliti peroleh melalui wawancara dengan para orang tua keluarga *samammian* berkaitan dengan muatan pasal 11, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap orang tua keluarga *samammian* telah memberikan hak-hak anaknya dengan baik sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 11. Pasal ini telah terealisasikan dengan baik di dalam keluarga *samammian*.

#### **D. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Anak Keluarga**

##### **Samammian**

Dalam pemenuhan hak anak keluarga *samammian*, ada beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak, khususnya saat orang tua keluarga *samammian* sedang berada di perantauan untuk bekerja.

##### **a. Faktor Pendukung Pemenuhan Hak Anak Keluarga *Samammian***

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan para informan, yang menjadi faktor pendukung pemenuhan hak-hak anak oleh keluarga *samammian* terutama saat orang tua keluarga *samammian* berada di perantauan sebagai berikut.

##### **1. Faktor Keluarga**

Salah satu faktor pendukung orang tua keluarga *samammian* dalam memberikan hak-hak terhadap anak adalah keluarga. Keluarga mempunyai peran yang sangat penting dikarenakan saat pergi ke perantauan untuk bekerja, orang tua menitipkan anak-anaknya kepada keluarga yang ada di kampung

halaman. Berikut penjelasan dari ibu Andari saat melakukan wawancara mengatakan.

*“Faktor pendukungnya keluarga, mon tadek eppak moso emmak se sangghup arabet anak ediye, sengko’ ta’ kera mangkat alako buje. Sapa se ajege’e anak ediye mon pas mangkat alako kabbi. Mon anak se pertama nyaman lah raje bisa epantoro’ ka lek na, tape mon ale’na sengko’ ghita’ pasrah polana lek na andi’ anak keni’ kia.”*<sup>103</sup>

(Faktor pendukungnya keluarga, kalau gak ada bapak sama ibuk yang mau sanggup rawat anak disini, saya gak mungkin berangkat kerja garam. Siapa yang mau jaga anak disini kalau berangkat kerja semua. Kalau anak yang pertama enak sudah besar bisa dititipkan ke om nya, tapi kalau adeknya saya belum pasrah soalnya om nya punya anak kecil juga.)

Selanjutnya ibu Elli menambahkan:

*“Mon ta’ emmak moso eppak se ajege’e ediye sapa pole, masak anak e dhina’agiye kadhibi’en ediye, teka’ lah SMP sapa pas se ngurusana ngakan-ngakanna ben are. Apapole anak lalake’ ta’ tao apa mon soro amassak.”*<sup>104</sup>

“Kalau tidak ibuk sama bapak yang jaga disini siapa lagi, masak anak mau ditinggal sendiri disini, meskipun udah SMP siapa yang mau ngurusin makan-makannya setiap hari. Apalagi anak laki-laki tidak tau apa-apa kalau suruh masak.”

Pada dasarnya keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang berperan untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya.<sup>105</sup> Peran keluarga besar sangatlah penting bagi orang tua keluarga *samammian* terutama saat orang tua berada di perantauan. Selama orang tua keluarga *samammian* berada

<sup>103</sup> Andari, wawancara, (Sumenep, 9 Desember 2021).

<sup>104</sup> Elli, wawancara, (Kertasada, 12 Desember 2021)

<sup>105</sup> Mufidah, Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 33.

di perantauan keluarga lah yang membantu menjaga dan merawat anak di kampung halaman. Berdasarkan pengamatan peneliti, kekerabatan yang terjalin antar keluarga masih sangatlah erat. Sehingga hal tersebut sangat mendukung orang tua dalam menjaga dan memberikan hak-hak kepada anaknya saat ditinggalkan. Biasanya orang tua keluarga *sammian* akan meminta bantuan kepada keluarga paling dekat seperti nenek, bibi, anak tertuanya, dan saudara lainnya guna menggantikan posisi orang tua dalam memberikan pengasuhan kepada anak.

## 2. Faktor Lingkungan Tempat Tinggal

Lingkungan tempat tinggal menjadi salah satu pendukung dalam pemenuhan hak anak terutama dalam pengasuhan dan penjagaan anak. Lingkungan tempat tinggal yang berkelompok dengan keluarga besar dengan rasa kekerabatan yang tinggi sangat membantu dalam hal ikut serta menjaga anak selama orang tuanya berada di perantauan. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Nanik yang mengatakan.

*“Faktor lingkungan, ediye kan tanean lanjhang gi’ sa keluarga deddhi bisa bhento jege. Mon embak na bede kaparloan, ale’na bisa ning moso lek na. Ddeddi sengko’ e kalakoan tak pate ker-pekkeran mon adhina anak ediye polana bennya’ se ajege’e”*<sup>106</sup>

(Faktor lingkungan, disini kan satu halaman masih satu keluarga jadi bisa bantu jaga. Kalau kakaknya ada keperluan, adeknya bisa sama bibinya. Jadi saya di perantauan tidak begitu kepikiran kalau meninggalkan anak disini soalnya banyak yang mau menjaga)

Hal senada juga disampaikan oleh ibu Kus yang mengatakan.

---

<sup>106</sup> Nanik, wawancara, (Sumenep, 9 Desember 2021).

“Alhamdulillah lingkungan disini aman untuk anak-anak, apalagi di sekitar sini masih keluarga sendiri jadi terbantu untuk jaga anak dirumah. Untuk pergaulannya sendiri disini tidak terlalu bebas jadi aman untuk anak bermain seperti biasa.”<sup>107</sup>

Dari pendapat para informan diatas, yang menjadi salah satu faktor pendukung lainnya dalam pemenuhan hak anak adalah lingkungan tempat tinggal. Sebagai orang tua yang sering meninggalkan anak-anaknya bekerja keluar kota kondisi lingkungan tempat tinggal sangatlah berpengaruh, karena anak tidak selalu mendapatkan pengawasan orang tua secara langsung. Oleh sebabnya anak perlu berada di lingkungan tempat tinggal yang kondusif dan aman untuk anak-anak agar anak dapat terlindungi dan tidak mengalami salah pergaulan.

Lingkungan yang baik dapat berpengaruh dalam proses perkembangan dan pertumbuhan anak. Apabila kondisi lingkungan tempat tinggal aman dan mampu memberikan ruang yang positif bagi anak, maka akan mampu mendorong anak untuk tetap tumbuh dan berkembang secara baik. Berdasarkan hasil penelitian, lingkungan tempat tinggal keluarga *samammian* cukup kondusif bagi anak-anak. Kondisi lingkungan tempat tinggal yang berkelompok dengan keluarga besar sangat membantu orang tua dalam menjaga dan mengawasi anak. Sehingga saat orang tua meninggalkan anaknya di rumah anak tetap mendapatkan pengawasan dari keluarga besar sebagai pengganti orang tua di rumah.

---

<sup>107</sup> Kus, wawancara, (Sumenep, 11 Desember 2021).

### 3. Faktor Sekolah dan Madrasah

Selain itu, faktor pendukung lainnya adalah sekolah dan madrasah. Sekolah merupakan unit pendidikan formal yang mata pelajaran dan sistemnya mengikuti intruksi Dinas Pendidikan dibawah lindungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berfungsi memberikan pengajaran berkaitan dengan ilmu pengetahuan umum. Sedangkan Madrasah merupakan pembelajaran khusus ilmu keagamaan yang sistem dan pembelajaranya mandiri dibawah naungan yayasan tertentu. Pada umumnya anak dalam keluarga *Samammian* menempuh dua pendidikan untuk mendapatkan ilmu umum dan agama dengan seimbang. Sebagaimana yang disampaikan ibu Nanik saat diwawancarai sebagai berikut.

*“Jha’ sakenga anak ta’ epasakola sengko’ ta’ pasrah kia adhina anak, serrena lah asakola salaenna olle elmo anak ta’ ghampang masok ka pergaulan se ta’ bhender. Biasana dhari madrasah olle buku monitoring sholat lema bekto se kodhu esse’e orang toa otobe welina sabbhan anak abhejeng, dhari bedhana jeria pas anak bhejengnga ta’ osa soro langsung mangkat dhibi’ polana mon bukuna ta’ aesse ponala anak ta’ abhejeng tako’ edhukani ben ghuruna. Saenggha pendidikan ben pengawasanna sakolaan lah bisa aghente pendidikan ben pengawasanna orang toa.”<sup>108</sup>*

(Seandainya anak tidak disekolahkan kami juga tidak berani meninggalkan anak untuk bekerja, dengan sekolah maka selain mendapat ilmu anak juga tidak gampang untuk masuk pada pergaulan yang kurang baik. Biasanya Madrasah memberikan buku monitoring sholat lima waktu yang harus diisi oleh orang tua atau wali setiap kali anak melaksanakan sholat, dengan monitoring ini anak tidak perlu dipaksa untuk sholat ia akan melaksanakannya sendiri karena takut jika monitoringnya tidak terisi akan dimarahi oleh gurunya. Sehingga pendidikan dan pengawasan

---

<sup>108</sup> Nanik, wawancara, (Sumenep, 9 Desember 2021).

sekolah dan madrasah sudah bisa mengganti peran orang tua untuk mendidik dan mengawasi anaknya)

Selanjutnya ibu Sri menambahkan.

“Dhari bilen sengko’ ngusaha’agi anak kodhu tetep olle pendidikan sakola’an ban e langghar, polana sengko’ ban bapakna lah ta’ tao apa-apa. Asakola bei tak sampe’ lulus SD deddhi ta’ bisa abento anak ajher e bungko. Mangkana anak e pasakola ben e pangajhi ka langghar olle anak bisa ajer ka guru na.”<sup>109</sup>

(Dari dulu saya mengusahakan anak harus tetap memperoleh pendidikan di sekolah dan di langgar, karna saya dan bapaknya sudah tidak tau apa-apa. Sekolah saja tidak sampai lulus SD jadi tidak bisa bantu anak belajar di rumah. Makanya anak di sekolahkan dan di suruh ngaji ke langgar agar anak dapat belajar bersama gurunya)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, orang tua merasa sangat terbantu dengan pendidikan yang anak dapatkan selama anak belajar di sekolah dan madrasah. Dengan begitu maka sekolah formal baik negeri atau swasta dapat mewakili orang tua dalam mendidik anak untuk bisa mendapatkan pengetahuan umum, begitu pula dengan madrasah, orang tua sudah dapat lepas tangan untuk mengajari putra-putrinya pengetahuan keagamaan seperti mengaji Al-Qur’an dan belajar fiqih-fiqih dasar. Bahkan, hadirnya dua lembaga pendidikan ini juga sebagai pengawas terhadap anak di luar waktu belajar sehingga beban dan kewajiban orang tua untuk memberikan hak pendidikan kepada anak terpenuhi ketika memasukkan anaknya ke sekolah dan madrasah.

---

<sup>109</sup> Sri, wawancara, (Kertasada, 9 Desember 2021).

## b. Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Anak Keluarga *Samammian*

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan para informan, yang menjadi faktor penghambat pemenuhan hak-hak anak oleh keluarga *samammian* terutama saat orang tua keluarga *samammian* berada di perantauan sebagai berikut.

### 1. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan dasar bagi orang tua untuk memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan keluarga dan anak-anaknya. Kurangnya lapangan kerja di kampung halaman serta pendapatan sehari-hari yang tidak tentu, menjadi salah satu alasan orang tua menekuni pekerjaan sebagai buruh petani garam di luar kota. Sebagaimana penjelasan dari ibu Kus.

“Cari pekerjaan disini itu sulit, setiap hari suami saya bekerja narik becak pendapatannya tidak tentu. Saya bantu dengan buka toko cemilan kecil-kecilan itupun masih belum cukup, dibanding sama pengeluaran untuk kebutuhan sehari-harinya, ditambah harus membiayai sekolah 2 anak. Sebenarnya kalau disuruh milih pengennya kerja disini aja biar bisa bareng terus sama anak-anak, tapi mau gimana lagi keadaannya kayak gini serba sulit.”<sup>110</sup>

Sebenarnya orang tua berkeinginan untuk tetap bekerja di kampung halaman agar selalu dekat dengan anak-anaknya. Namun karena sulitnya lapangan kerja di kampung halaman, serta tuntutan perekonomian yang harus terpenuhi membuat orang tua memilih untuk bekerja sebagai buruh petani garam. Orang tua terpaksa meninggalkan anak-anaknya di kampung halaman untuk bekerja di perantauan demi memenuhi segala kebutuhan keluarga dan

---

<sup>110</sup> Kus, wawancara, (Sumenep, 11 Desember 2021).



anak-anak mereka. Sedangkan pengasuhan anak yang ditinggalkan di kampung halaman, akan diwakilkan kepada keluarga yang telah dipercaya oleh orang tua untuk menjaganya selama orang tua berada di perantauan. Selanjutnya saat melakukan wawancara ibu Sri menambahkan bahwa.

“Hambatanna ediye ria malarat nyare lako, ben are bapakna alako becak penghasilanna tak nento kadeng olle kadeng tak olle. Alako nyare belut perak cokop gebei ngakan malolo. Mangkana ben nemor sengko’ alako buje, polana mon alako buje ben minggu lah paste sengko’ olle geji deri jereghan Rp.600.000,00-Rp.700.000,00 per minggu tergantung bennyakna talanganna se egharep, etambe degghi’ mon notop mosem olle beghien hasel buje delem sa nemor sengko’ alako. Deddi hasella bisa ghabai nyokobhi kebutoan bekto nembhare’na.”<sup>111</sup>

(Hambatannya disini ini sulit cari kerja, setiap hari bapaknya kerja tukang becak penghasilannya gak tentu kadang ya dapat kadang gak dapat (penumpang). Kerja cari belut Cuma cukup buat makan saja. Makanya setiap musim kemarau saya kerja garam, karna kalau kerja garam setiap minggu sudah pasti saya dapat gaji dari juragan Rp.600.000,00-Rp.700.000,00 per minggu tergantung banyaknya tambak garam yang digarap, ditambah nanti kalau diakhir musim dapat bagian dari hasil panen garam selama se musim saya kerja. Jadi hasilnya bisa buat nyukupi kebutuhan waktu musim penghujannya)

Bersadarkan hasil penelitian, salah satu hal yang menjadi penghambat orang tua dalam memberikan hak-hak kepada anaknya adalah faktor ekonomi. Sebagaimana yang telah disampaikan diatas, bahwa saat berada di kampung halaman orang tua kesulitan untuk mencari pekerjaan karna kurangnya lapangan kerja. Saat bekerja di kampung halaman orang tua tidak memiliki penghasilan tetap dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Berbeda dengan saat bekerja sebagai buruh petani garam orang tua

---

<sup>111</sup> Sri, wawancara, (Kertasada, 9 Desember 2021).

mendapatkan penghasilan tetap setiap minggunya dengan rata-rata penghasilan Rp.600.000,00–Rp.700.000,00 per minggu tergantung banyaknya tambah garap yang digarap. Selain itu, saat akhir musim kemarau berakhir orang tua mendapatkan bagi hasil atas penjualan hasil panen garam selama semusim. Terjaminnya pendapatan yang diperoleh setiap minggunya serta bagi hasil yang diperoleh, menjadi alasan orang tua keluarga *samammian* menekuni pekerjaan ini. Hal tersebut dilakukan demi memenuhi kebutuhan keluarga serta anak-anak mereka.

## 2. Akses di Tempat Kerja

Selain itu, akses orang tua di tempat kerja juga menjadi salah satu penghambat orang tua selama ada di perantauan dalam memberikan hak-haknya kepada anaknya di kampung halaman. Sebagaimana penjelasan dari ibu Elli istri dari bapak Joni.

“Kendalana edhissa’ adek aeng moso listrik, polana kennenganna e tengana tambha’ jeuh dari kampung. Biasana mon parlo aeng buat mandi ben ngecas HP kodhu ka kampung gellu, ngamong ka bungko-bungkona penduduk edhissa’. Biasana ben bulen majer Rp. 30.000,-. Deddi ta’ bisa ben are nelpon ka anak ghabai ngontrol kabedha’anna e bungko, apapole lalakonna sengko’ edhissa’ berre’ alako e tambha’ ben are. Mon bedha kabhar dheri bungko ta’ bisa langsung narema kodhu ngantos sengko’ ma aktif HP gellu.”<sup>112</sup>

(Kendalanya disana itu tidak ada air dan listrik, soalnya tempatnya di tengah tambak jauh dari kampung. Biasanya kalau perlu air buat mandi sama ngacas HP harus ke kampung dulu, numpang ke rumah-rumah penduduk disana. Biasanya setiap bulan bayar Rp. 30.000,-. Jadi tidak bisa setiap hari nelpon ke anak buat ngontrol keadaannya di rumah, apalagi kerjaan saya disana berat kerja di tambak setiap hari. Kalau ada

---

<sup>112</sup> Elli, wawancara, (Kertasada, 12 Desember 2021)

kabar dari rumah tidak bisa langsung nerima harus nunggu saya aktifkan HP dulu)

Senada dengan informan diatas, bapak Junaidi mengungkapkan bahwa.

“Ekalakoan ben arena sengko’ ning e gubok na tambha’ se sengko’ ghareb. Jarak gubok na sengko’ ka kampung jeuh na ra-kera 2 Km. Biasana mon tak lessa detenga alako dhari tambha’ re-sorena sengko’ ka kampung ghabei nyello’ aing sakalean ngampong ngecas HP e bungkona warga dhissa’.”<sup>113</sup>

(Di tempat kerja setiap harinya saya tinggal di gubuknya tambak yang saya garap. Jarak gubuk saya ke kampung jauhnya kira-kira 2 Km. Biasanya kalau tidak lelah pulang kerja dari tambak sore-sorenya saya pergi ke kampung buat ngambil air sekalian numpang ngecas HP di rumah penduduk disana)

Menurut penuturan informan diatas, akses orang tua yang bekerja sebagai buruh petani garam di perantauan cukuplah sulit. Kondisi tempat tinggal yang berada di tengah tambak tanpa adanya fasilitas air dan listrik menjadi salah satu kendala bagi orang tua. Karena untuk memperoleh air dan listrik untuk kebutuhan sehari-hari pekerja *samammian* harus pergi ke kampung terlebih dahulu untuk menumpang pada rumah-rumah penduduk di sekitar tambak. Pekerjaan yang berat dan lokasi tambak yang jauh dari kampung menjadi kendala bagi orang tua untuk mengontrol keadaan anak di kampung halaman. Sehingga saat berada di tempat kerja orang tua tidak dapat berkomunikasi dengan keluarga dan anak-anaknya setiap hari. Orang tua hanya dapat mengontrol dan menanyakan kabar anak sesekali saja saat bekerja di perantauan.

---

<sup>113</sup> Junaidi, wawancara, (Kertasada, 11 Desember 2021).

### 3. Faktor Pendidikan Keluarga

Dikatakan faktor pendidikan karena rata-rata pendidikan dari keluarga *samammian* belum tamat SD. Rendahnya tingkat pendidikan keluarga terutama orang yang mengasuh anak selama ditinggal orang tuanya untuk bekerja, mengharuskan anak belajar mandiri tanpa adanya bantuan dari keluarga. Berdasarkan pengamatan pribadi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti melihat bahwa orang tua keluarga *samammian* dari segi pendidikan sangat rendah sehingga hanya sebatas kesadaran pendidikan terhadap anak saja yang tinggi tetapi dorongan dan motivasi yang orang tua berikan untuk menyokong pembelajaran anak disekolah sangat sedikit atau bahkan bisa dikatakan tidak sama sekali. Berdasarkan penjelasan bapak Junaidi saat diwawancarai di kediamannya menyatakan.

*“Terus terang mun deri pendidikan sengko’ ghun lulusan SD, sakeng mun bisa anak se marea sakola’anna, mon deri biaya insyaAllah pagghun e usaha’aghi, sengko’ alako kaangghui biayana anak kia, sakeng mun ngancae anak ajhar sengko’ mase ta’ bisa polana salaenna sengko’ alako sengko’ ta’ ngarte kea ka pangajharanna.”<sup>114</sup>*

“Terus terang kalau dari pendidikan saya hanya lulusan SD, tetapi sebisa mungkin anak harus selesai menempuh pendidikan, persoalan biaya insyaAllah tetap akan diusahakan, saya sendiri bekerja karena memang untuk mencukupi kebutuhan anak, tetapi kalau untuk menemani anak belajar sepertinya tidak bisa karena selain saya bekerja juga tidak paham apa pelajarannya”

---

<sup>114</sup> Junaidi, wawancara, (Kertasada, 11 Desember 2021).

Rendahnya pendidikan orang tua tidak membuat kesadaran terhadap pendidikan anak juga terabaikan, bahkan dorongan untuk menyelesaikan pendidikan sangat kuat dibuktikan dengan biaya yang diusahakan dengan kerja kerang para orang tua. Namun, dorongan orang tua untuk menyelesaikan pendidikan anaknya hanya terbatas pada membiayai pendidikan anak saja, sedangkan untuk menyokong pembelajaran anak seperti ikut andil dan menemani anak belajar saat dirumah bisa dibilang tidak ada dan tidak bisa sama sekali karena pengetahuan yang kurang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan data dan analisis data yang telah peneliti lakukan di atas, tentang Pemenuhan Hak Anak Keluarga *Samammian* Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak anak dalam keluarga *samammian* di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, sebagaimana tertera dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak meliputi hak anak untuk hidup, hak memperoleh identitas nama, hak untuk beragama, hak memperoleh pelayanan kesehatan, hak memperoleh pendidikan, hak didengarkan pendapatnya, serta hak beristirahat, bermain, dan memanfaatkan waktu luang sudah terpenuhi semua. Akan tetapi, berkaitan dengan hak anak untuk memperoleh pengasuhan dari orang tua secara langsung belum terpenuhi sepenuhnya. Hal tersebut dikarenakan setiap musim kemarau orang tua keluarga *samammian* meninggalkan anak-anaknya untuk bekerja sebagai buruh petani garam di luar kota. Selama berada di perantauan pemenuhan hak asuh anak diwakilkan kepada keluarga yang percaya oleh orang tua untuk menjaga anak-anaknya di kampung halaman.

2. Hal-hal yang menjadi pendukung pemenuhan hak anak oleh orang tua keluarga *samammian* yang meninggalkan anaknya di kampung halaman adalah keluarga, lingkungan tempat tinggal, serta sekolah dan madrasah. Keluarga berperan penting dalam menjaga dan merawat anak di kampung halaman selama orang tua berada di perantauan. Selanjutnya lingkungan tempat tinggal berkelompok dengan keluarga besar dapat meningkatkan penjagaan dan pengawasan terhadap anak. Sedangkan dengan pendidikan yang diperoleh di sekolah dan madrasah, anak tidak mudah terjerumus dalam pergaulan bebas. Adapun yang menjadi penghambat adalah faktor ekonomi, akses orang tua di tempat kerja, dan faktor pendidikan keluarga yang rendah. Tuntutan perekonomian yang harus terpenuhi membuat orang tua harus bekerja keluar kota dan meninggalkan anak-anaknya di kampung halaman dengan jangka waktu yang cukup lama setiap tahunnya. Ditambah akses orang tua di tempat kerja yang cukup sulit yakni tidak adanya fasilitas berupa air dan listrik serta jarak tempat kerja yang jauh dari perkampungan membuat orang tua tidak dapat mengontrol keadaan anak yang ditinggalkan setiap hari. Sedangkan berkaitan dengan pendidikan anak dituntut untuk mandiri, sebab pendidikan orang tua yang rendah sehingga tidak dapat membantu anak dalam proses belajarnya.

## **B. Saran**

### 1. Bagi Orang Tua

Hendaknya orang tua dapat lebih memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya pada saat berada di kampung halaman. Agar anak tidak merasakan kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, karena anak ditinggalkan bekerja oleh orang tuanya keluar kota dalam jangka waktu yang cukup lama setiap tahunnya. Selain itu orang tua harus memberikan pengertian kepada anaknya bahwa selama orang tua meninggalkan anak untuk bekerja di perantauan juga untuk kebaikan anak sehingga anak tidak merasa ditinggalkan

### 2. Bagi Pemerintah

Hendaknya pemerintah desa memberikan pengertian melalui penyuluhan kepada masyarakat luas khususnya keluarga *samammian* mengenai pentingnya pemenuhan hak-hak terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak agar dapat meningkatkan kesadaran orang tua untuk menghormati dan memenuhi hak-hak anak, mengingat banyaknya masyarakat Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep yang menekuni pekerjaan sebagai buruh petani garam di luar kota.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku, Jurnal, dan Penelitian**

- Abdillah, Achmad. *“Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Bantaran Rel PT. Kereta Api Indonesia Perspektif Teori Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)”* Tesis, Program Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
- Arfyansyah, Hendy. *“Pemenuhan Hak Anak oleh Keluarga TKI (Studi di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung)”* Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Arikunto, Sunarsimi. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Arikunto, Sunarsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Sakinah Berwawasan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2014.
- Darmawan, Deni. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Data Administrasi Desa Kertasada, 2020.
- Fahlevi, Reza “Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional”, *Jurnal Lex Jurnalica*, no.3 (2015), 177-191.
- Fitriani, Rini. “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, no.2, (2016): 250-258.

- Fitriyana, Dewi. “*Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam*”, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Hamid, Sholahuddin. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Amisco, 2000.
- Jabir Al-Jazairi, Syaikh Abu Bakar. *Tafsir Al-Qur’an Al-Aisar*, terj. Fityan Amaly, dan Edi Suwanto. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2009.
- Kamil, Ahmad dan Fauzan, *Hukum Perlindungan Anak dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Marzuki. *Metodelogi Riset*. Yogyakarta: PT. Prasetya Widya Pratama, 2000.
- Prastowo, Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Pribadi, Doni. “Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum,” *Jurnal Hukum Volkgeist*, no. 1 (2018): 14-25.
- Rouf, Abd. “*Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa di Perguruan Tinggi Kota Malang*” Tesis, Program Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Sholihah, Hani. “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam,” *al-Afkar*, no. 1, (2018): 38-56..
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Thalib, Setiady. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Alfabet, 2013.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2015.
- Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Tim Penyusun. *Modul Dasar Pelatihan Dasar Konvensi Hak Anak Bagi Penyedia Layanan dan Aparat Penegak Hukum Dalam Pencefahan dan Penanganan Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak*. t.tp: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, t.t.

Tyas, D. C. *Hak dan Kewajiban Anak*. Semarang: Alprin, 2019.

Umam, Qamarul. “*Pemenuhan Hak Anak Difabel Dalam Keluarga Perspektif Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*”. Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Zaki, Muhammad. “*Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam,*” *Asas*, no. 2 (2014): 1-15.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Konvensi Hak Anak

## LAMPIRAN

### 1. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 2162 /F.Sy.1/TL.01/08/2021  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 06 Desember 2021

Kepada Yth.  
Kepala Desa Sabuwang Kantor Kepala Desa Kertasada  
Desa Kertasada, Kec. Kalianget, Kab. Sumenep, Jawa Timur 69471

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Ari Fajariyanti  
NIM : 18210003  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Pemenuhan Hak Anak Keluarga Samammian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*


Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

## 2. Surat Penelitian


**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**KECAMATAN KALIANGET**  
**KEPALA DESA KERTASADA**  
 Jalan Yos Sudarso No. 202 Sumenep Telp. 0328-6769202  
 E-mail : balai.kertasada@gmail.com - Website : desakertasada.my.id Kode Pos : 69471

---

Kertasada, 14 Desember 2021

Nomor : 460/ 551 /435.303.106/2021      Kepada

Sifat : Penting      Yth. Sdr. Dekan Fakultas Syariah

Lampiran : -      Universitas Islam Negeri Maulana

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**      Malik Ibrahim Malang

di-

**MALANG**

Menindaklanjuti Surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B- 2199/F.Sy.1/TL.01/08/2021 Tanggal 14 Desember 2021, Bersama ini kami menerangkan bahwa:

Nama : An Fajariyanti

NIM : 18210003


Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah mengadakan penelitian (research) pada desa kami mulai tanggal 06 Desember s.d 12 Desember 2021. Sehubungan dengan Skripsinya yang berjudul **"PEMENUHAN HAK ANAK KELUARGA SAMAMMIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget kabupaten Sumenep)"**.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Kertasada

  
**AGUS WAHYUDI**  
 NIP. 19780819 200701 1011

## 3. Bukti Konsultasi

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Ari Fajariyanti  
 NIM/Jurusan : 18210003/ Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI  
 Judul Skripsi : PEMENUHAN HAK ANAK KELUARGA *SAMAMMIAN*  
 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014  
 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi di Desa Kertasada  
 Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 31 Agustus 2021	Konsultasi BAB I	
2.	Senin, 6 September 2021	ACC BAB I	
3.	Kamis, 9 September 2021	Konsultasi BAB II	
4.	Kamis, 16 September 2021	ACC BAB II	
5.	Senin, 27 September 2021	Konsultasi BAB III	
6.	Kamis, 7 Oktober 2021	ACC BAB III	
7.	Jum'at, 4 Februari 2022	Konsultasi BAB IV	
8.	Senin, 7 Februari 2022	ACC BAB IV	
9.	Senin, 7 Februari 2022	Konsultasi Abstrak	
10.	Selasa, 7 Februari 2022	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 7 Februari 2022  
 Mengetahui  
 a.n Dekan  
 Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahimawati MA, M.Ag  
 NIP. 197511082009012003

#### 4. Pedoman wawancara

##### PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI

##### PEMENUHAN HAK ANAK KELUARGA *SAMAMMIAN* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

1. Apa alasan dan tujuan orang tua memilih menekuni pekerjaan buruh petani garam?
2. Apakah dikampung halaman sulit mendapatkan pekerjaan?
3. Sudah berapa lama orang tua bekerja sebagai buruh petani garam?
4. Siapa yang mengasuh anak saat orang tua bekerja di perantauan?
5. Bagaimana cara orang tua mengasuh dan merawat anaknya?
6. Apakah selama orang tua berada di perantauan mengirimkan uang untuk memenuhi kebutuhan anak yang ditinggalkan di kampung halaman?
7. Apakah uang yang dikirim oleh orang tua cukup untuk memenuhi kebutuhan anak?
8. Apakah orang tua sering menelpon untuk menanyakan dan mengontrol keadaan anak?
9. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak keluarga *samammian* yang ditinggalkan di kampung halaman oleh orang tuanya ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Apakah sudah terpenuhi?
  - a. Pasal 4 : Hak Hidup
  - b. Pasal 5 : Hak Memperoleh Identitas Nama
  - c. Pasal 6 : Hak Untuk Beragama
  - d. Pasal 7 : Hak Diasuh Oleh Orang Tua
  - e. Pasal 8 : Hak Jaminan Kesehatan
  - f. Pasal 9 : Hak Memperoleh Pendidikan
  - g. Pasal 10 : Hak Didengarkan Pendapatnya
  - h. Pasal 11 : Hak Beristirahat, Bermain, dan Memanfaatkan Waktu Luang
10. Apa saja yang menjadi faktor pendukung orang tua keluarga *samammian* dalam memenuhi hak-hak anaknya?
11. Apa saja yang menjadi faktor penghambat orang tua keluarga *samammian* dalam memenuhi hak-hak anaknya?



## Dokumentasi



**Gambar 1.1** Wawancara dengan keluarga bapak Awi dan ibu Kus



**Gambar 1.2** Wawancara dengan keluarga bapak Junaidi dan ibu Wiya





**Gambar 1.3** Wawancara dengan keluarga bapak Subangsa dan ibu Sri



**Gambar 1.4** Wawancara dengan keluarga bapak Bukasa dan ibu Nanik



**Gambar 1.5** Wawancara dengan keluarga bapak Rudi dan ibu Andari




**Gambar 1.6** wawancara dengan keluarga bapak Joni dan ibu Elli



**Gambar 1.7** wawancara dengan keluarga bapak Hari dan ibu Indri

### DARTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Ari Fajariyanti
	Tempat Tanggal Lahir	Sumenep, 16 November 1999
	Alamat	Jl. Yos Sudarso, RT 06 / RW 04, Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep
	Nomor HP	085649430004
	Email	<a href="mailto:arifajariyanti16@gmail.com">arifajariyanti16@gmail.com</a>

### RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1.	TK Kertawati	Jl. Yos Sudarso, Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep	2005-2006
2.	SDN Marengan Daya III	Jl. Yos Sudarso, No. 213, Marengan Daya, Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep	2006-2012
3.	MTsN 2 Sumenep	Jl. KH. Agus Salim, No. 354, Pangarangan, Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep	2012-2015
4.	MAN Sumenep	Jl. KH. Agus Salim, No. 19, Pangarangan, Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep	2015-2018
5.	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajahyana, No. 50, Dinoyo, Kematn Lowokwaru, Kota Malang	2018-2022